

AKULTURASI HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK MERATUS

**Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.
Miftah Faridh, S.HI., M.HI.**



ANTASARI PRESS

AKULTURASI HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK MERATUS

Copyright© 2019

Penulis

Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.

Miftah Faridh, S.HI., M.HI.

Layout Isi

Arypena

Desain Cover

Tim Kreatif

15,5 x 23 cm, vi + 92 hlm.

cet. 1, November 2019

ISBN: 978-623-7665-59-5

Diterbitkan oleh

ANTASARI PRESS

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Islam Negeri Antasari

Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235

Telp: (0511) 3252829

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah atas segala karuniaNya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Akulturasi Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus”. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat serta ummat beliau hingga akhir zaman.

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, dan peneliti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungan terhadap penelitian ini. Secara khusus ucapan tereima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Penelitian;
2. Dr. H. Yahya Mof, M.Pd, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan Dr. Wardani, M.Ag sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari beserta seluruh staf yang telah memberikan kemudahan dan bantuan demi kelancaraan proses penelitian yang dijalankan;
3. Seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini hingga pada akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Di samping itu, peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sebuah kesempurnaan. Adanya kritik dan

saran konstruktif terhadap penelitian ini akan diterima dengan baik demi sebuah hasil penelitian yang lebih baik.

Terakhir, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif baik bagi peneliti sendiri maupun semua pihak.

Banjarmasin, November 2019
Peneliti

Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.
Miftah Faridh, SHI, M.HI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Landasan Teori	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA	13
A. Sistem Hukum Waris Adat	13
B. Sistem Hukum Waris Islam	23
C. Sistem Hukum Waris Barat	31
D. Teori Hubungan Hukum Adat dan Agama	33
E. Teori Kontemporer tentang Hukum dan Masyarakat	36
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46

F. Teknik Analisis Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	49
A. Data Penelitian	49
B. Analisis.....	73
BAB V	
PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
CURRICULUM VITAE	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum adat tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara.

Dari sejarah hukum, sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat dan agama telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengendalian sosial.¹

Tumbuh dan kembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang seperti ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat, bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang

1 Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), hlm. 68.

sangat dalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi masyarakat tersebut yang hanya bisa dipahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistis pada masyarakat adat tersebut.²

Hukum kewarisan adat di Indonesia merupakan hukum yang mengatur tentang waris berdasarkan adat yang dikemukakan oleh Teer Haar menyatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.³

Soepomo menyatakan hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada keturunannya.⁴

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁵

Penduduk asli Kalimantan Selatan terdiri dari berbagai kelompok etnik, antara lain:

2 Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 1.

3 Mr.B. Ter Haar Bnz, "Beginselen en stelsel van het adatrec. JB. Wolters Groningeb Djakarta, 4e druk, 1950. H. 197. Dikutip Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

4 Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradyana Paramita, 2000), hlm. 8.

5 Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 9.

1. Suku Banjar, yang mendiami daerah aliran sungai dari Banjarmasin sampai Amuntai, dan daerah pahuluan atau pedalaman dari Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung.
2. Suku Dayak Dusun Deyah, yang mendiami daerah Upau Pangelak, Gunung Riyut, Kawang, Haruai, Mangkupum, dan Kinarum di daerah Kabupaten Tabalong.
3. Suku Dayak Balangan, yang mendiami daerah Halong dan sekitarnya di Kabupaten Balangan.
4. Suku Maanyan, yang mendiami daerah Warukin dan Pasar Panas di Kabupaten Tabalong.
5. Suku Lawangan, yang mendiami daerah Muara Uya Utara, Kabupaten Tabalong.
6. Suku Abal, yang mendiami daerah Kampung Agung sampai ke Haratai, Kabupaten Tabalong.
7. Suku Bukit, yang mendiami pegunungan Meratus antara lain di daerah pegunungan di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru dan lain-lain.
8. Suku Bakumpai, yang mendiami daerah Kabupaten Barito Kuala, yaitu Marabahan dan sekitarnya.⁶

Penduduk Kalimantan Selatan secara dominan dihuni oleh dua etnis utama yang senantiasa hidup berdampingan bahkan terjadi akulturasi keduanya, yakni Banjar dan Dayak. Ahmad Rafiq, dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa mayoritas masyarakat Banjar berada di sepanjang daerah pesisir sungai, dataran rendah, dan atau rawa-rawa. Adapun masyarakat dayak banyak menghuni daerah Pegunungan Meratus, sehingga melekat pula predikat mereka

6 Suriansyah Ideham, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 9.

sebagai Dayak Meratus. Meski demikian, eksistensi masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan diyakini lebih awal daripada orang Banjar.⁷

Selain itu, suku Dayak Meratus juga banyak terdapat di Kecamatan Loksado yang menempati daerah hutan dan pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan dan perbukitan membentang sepanjang kurang lebih 600 kilometer persegi dari arah Tenggara dan membelok ke Utara, hingga mencapai perbatasan Kalimantan Timur. Pegunungan Meratus menjadi bagian dari sembilan kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Kota Baru, Tanah Laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Balangan.

Kecamatan Loksado memiliki luas wilayah 338,89 km² atau sekitar 18,78 % dari luas wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kotabaru, sebelah tenggara berbatasan dengan kabupaten Tapin, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Padang Batung, dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Telaga Langsat dan kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada umumnya, wilayah kecamatan Loksado mayoritas berada di dataran tinggi dan pegunungan yang tercatat mulai 100-1000 MDPL. Kecamatan Loksado juga dilalui aliran Sungai Amandit dan beberapa anak sungai lainnya.⁸

Kajian tentang masyarakat Loksado sudah pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti lokal maupun mancanegara. Ana L. Tsing (1998), misalnya, menyoroti tentang hubungan suku Dayak dan suku Banjar yang terjadi di kawasan tersebut. Ia menguraikan dalam kajian etnografi hingga menemukan pola yang menarik

7 Ahmad Rafiq, "Relasi Dayak-Banjar dalam T tutur Masyarakat Dayak Meratus," *Al-Banjari* Vol. 12, no. No.1 (Januari 2013): hlm. 117-118.

8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Loksado dalam Angka Tahun 2018* (BPS HSS, 2018), hlm. 4.

pada masyarakat Loksado. Sementara itu Noerid Haloe Radam (2001) lebih banyak menyinggung tentang kehidupan religi dan kepercayaan suku Dayak (Bukit).

Selain di wilayah Loksado, menurut Radam, masyarakat Dayak Meratus banyak tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Awayan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (sekarang termasuk Kabupaten Balangan), Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batu Benawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Padang Batung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Tapin Utara di Kabupaten Tapin, Kecamatan Belimbing di Kabupaten Banjar, Kecamatan Sampanahan dan Kalumpang di Kabupaten Kota Baru.⁹

Mujiburrahman, Alfisyah, dan Ahmad Syazali mengemukakan bahwa masyarakat Dayak Meratus telah mengalami perkembangan yang cukup dinamis seiring dengan perubahan sosial politik dan budaya di kawasan Meratus khususnya, dan Kalimantan Selatan pada umumnya.¹⁰ Dayak Meratus sendiri terlihat lebih dekat kepada orang Banjar Hulu. Hal ini didasarkan pada kedekatan religi, bahasa, dan simbol-simbol yang menunjukkan adanya sinkretisme keduanya.¹¹ Dalam perkembangannya, dua etnis ini seingkali diidentifikasi secara berbeda terutama jika dilihat dari agama asli mereka. Orang Dayak identik dengan Kaharingan sebagai agama asli mereka sementara orang Banjar galibnya beragama Islam. Kerajaan Banjar sendiri sebelumnya adalah sebuah Kerajaan Hindu yang memiliki hubungan kuat dengan Kerajaan Majapahit di Jawa. Akan tetapi, setelah Pangeran Suriansyah atau Pangeran Samudera memeluk

9 Noerid Haloei Radam, *Religi Orang Bukit* (Yogyakarta: Semesta, 2001), hlm. 71.

10 Mujiburrahman, *Badingsanak Banjar-Dayak; Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2015), hlm. 4.

11 Noerid Haloei Radam, *Religi Orang Bukit*, hlm. 105.

agama Islam, maka terjadilah ‘pengislaman’ kerajaan Banjar yang juga melibatkan peran serta Kerajaan Demak di Jawa.¹²

Masyarakat dayak Meratus yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian masih hidup berkelompok dalam satu wilayah adat, atau balai adat yang dalam balai adat tersebut terdapat beberapa umbun (kepala keluarga). Setidaknya tercatat 42 balai adat yang ada di Kecamatan Loksado. Sebagai etnis pribumi kalimantan, masyarakat adat dayak Meratus sangat menjunjung tinggi adat istiadat, harga diri dan kearifan lokal. Masyarakat Dayak Meratus sebagian besar masih beragama leluhur, yaitu kaharingan dan ada sebagian kecil yang beragama Islam.

Sebagian besar penduduk Loksado berasal dari kumpulan keluarga atau *bubuhan* Balai yang tinggal di sekitar wilayah ini. Penduduk yang tinggal di balai-balai ini merupakan penduduk asli yang menganut agama Balian atau Kaharingan. Sementara itu, penduduk muslim—yang pada umumnya orang Banjar—tinggal di rumah masing-masing di luar Balai. Di samping itu, penduduk muslim juga terbentuk dari sejumlah *muallaf* yang tinggal di wilayah tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan sosial-budaya antara penganut agama asli dan agama Islam.¹³

Berdasarkan hasil observasi awal pada masyarakat muslim Dayak Meratus di desa Loksado, terdapat indikasi bahwa mereka masih memberlakukan sistem waris adat. Secara khusus, dalam kasus kewarisan beda agama misalnya, seorang anak (yang sudah beragama Islam) masih bisa mewarisi dari orang tuanya yang beragama asli maupun non-muslim lainnya. Hal ini apabila dilihat dari perspektif hukum Islam terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Hukum Islam mengatur bahwa tidak ada kewarisan antara

12 J. J. Ras, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography* (Neterherland: Koninklijk Instituut, 1968), hlm. 195.

13 Mujiburrahman, *Badingsanak Banjar-Dayak; Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan*, hlm. 24.

dua orang yang berbeda agama, meskipun itu orang tua atau kerabat dekatnya. Dalam konteks ini menarik untuk diteliti bagaimana proses sosial yang timbul dari hubungan agama dan budaya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Akulturasi Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana hukum waris adat masyarakat dayak Loksado?
2. Bagaimana akulturasi hukum waris adat masyarakat dayak Loksado?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami hukum waris adat masyarakat dayak Loksado
2. Untuk memahami akulturasi hukum waris adat pada masyarakat dayak Loksado

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum adat.
2. Sebagai bahan masukan dalam pembinaan hukum waris nasional, khususnya tentang hukum waris adat.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu seputar hukum waris adat suku Dayak ditemukan sejumlah penelitian seperti:

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Wahyuni yang berjudul *Pewarisan Adat Suku Dayak Simpang Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat*. Penelitian tersebut merupakan tesis Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2002. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kekeluargaan, sistem pewarisan dalam masyarakat suku Dayak Simpang, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan penyelesaian sengketa yang terjadi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rikawati yang berjudul *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dustin Tengah Karupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah*. Penelitian tersebut merupakan tesis Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2003. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh kepala adat serta hambatan-hambatannya.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim yang berjudul *Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Dikalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala*. Penelitian yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mengetahui

14 Sri Rahayu Wahyuni, "Pewarisan Adat Suku Dayak Simpang Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat" (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2002).

15 Rikawati, "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dustin Tengah Karupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah." (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2003).

*tatacara pembagian harta warisan beda agama, dasar hukum, dan peranan Majelis Dewan Adat Dayak setempat.*¹⁶

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian semuanya di Kalimantan Tengah, sedangkan penelitian ini di Kalimantan Selatan (kecamatan Loksado) dan fokus penelitiannya yang juga berbeda. Penelitian ini hendak melihat bagaimana hukum waris adat masyarakat Dayak Meratus di kecamatan Loksado dan akulturasi hukum waris adat yang berlaku.

F. Landasan Teori

Untuk melakukan penelitian ini penulis mendasarkan kajian pada beberapa landasan teori terkait hukum adat dan permasalahannya seperti:

1. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

a. Sistem Pewarisan Individual

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagai mana yang berlaku menurut Hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat.¹⁷

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya.

16 Agus Salim, "Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Dikalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala." (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

17 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hlm. 165.

c. **Sistem Pewarisan Mayorat**

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau dari sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam

Yakni teori tentang aturan perpindahan harta setelah kematian seseorang berdasarkan ketentuan hukum Islam. Untuk memperkuat kajian ini, penulis perlu menyajikan uraian singkat seputar asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab kewarisan, dan penghalang dalam kewarisan.

3. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Barat

Meskipun tidak bersinggungan secara langsung dengan objek penelitian, uraian ini dikemukakan sebagai pengantar dikarenakan sistem hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hukum peninggalan Belanda berupa *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kewarisan berdasarkan BW hanya dilihat sebagai ‘pembanding’ dari hukum adat dan hukum Islam yang jauh lebih ‘berperan’ dalam tatanan masyarakat Indonesia.

4. Teori Hubungan Hukum Adat dan Hukum Agama

- a. Teori *Receptio in Complexu* (Van Den Bergh)
- b. Teori *Receptie* (Snouck Horgronje)
- c. Teori *Receptio a Contrario*
- d. Teori kontemporer tentang hukum dan masyarakat

Penelitian ini berusaha mengkaji efektif tidaknya suatu hukum manakala terjadi hubungan antara hukum yang berlaku dan sistem

sosial (termasuk adat), maka relevan untuk menyajikan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum.

Pakar sejarah hukum Amerika ini mengemukakan teori sistem hukum di mana tingkat efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga hal utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Konteks yang terakhir—budaya hukum—inilah merupakan bentuk hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pandangan ini menjadi menarik ketika budaya hukum yang ada bergesekan dengan tata norma lain yang dibangun di atas dasar ideologi atau keyakinan agama.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian awal yang menjadi gerbang pembuka untuk melihat bagaimana alur penelitian ini selanjutnya. Pada bagian ini penulis mengemukakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia yang meliputi: sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris Barat, teori hubungan hukum adat dan agama, dan teori kontemporer tentang hukum dan masyarakat.

Bab III berisi metodologi penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

18 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 8.

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi paparan data dan analisis. Pada bagian ini penulis menyajikan hasil wawancara dari responden dan informan. Adapun analisis berusaha melihat data di lapangan secara kritis dari berbagai sisi dan pendekatan keilmuan. Analisis ini berguna untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V berupa penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Pada bagian ini penulis menyajikan simpulan hasil penelitian sebagaimana yang ingin dituju dari rumusan masalah. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan sejumlah saran terkait hasil penelitian ini, baik yang bersifat tradisi keilmuan maupun sikap yang seyogyanya dilakukan sebagai bahan informasi dan edukasi yang mencerahkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat pada hakikatnya merupakan penerusan alamiah dari garis keturunan untuk memper-tanggungjawabkan harta benda yang dimiliki oleh anggota masyarakat adat. Oleh karena itu adanya kematian sebagai suatu peristiwa hukum, maka akan ditentukan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan tersebut.¹

Hukum waris adat dalam kerangka ini melihat dari berbagai aspek yang berbeda dengan hukum waris pada kajian hukum umumnya, yaitu: (1) kedudukan jenis harta yang diwariskan; (2) kedudukan pertalian sedarah dan pertalian moral dari ahli waris; dan (3) kondisi-kondisi yang menyebab-kan dibagi tidaknya harta warisan.²

Menurut Hilman Hadikusuma, pandangan hidup bangsa yang mewujud di dalam Pancasila sesungguhnya telah menggambarkan asas-asas hukum, termasuk hukum waris adat. Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asa kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari: (1) asas ketuhanan dan pengendalian diri; (2) asas kesamaan hak dan kebersamaan hak; (3) asas kerukunan dan

1 Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 5.

2 Gusti Muzainah, hlm. 5.

kekeluargaan; (4) asas musyawarah dan mufakat; (5) asas keadilan dan parimirma.³

Di dalam hukum waris adat, terdapat beberapa sistem kewarisan yang menjadi landasan konseptual pembagian harta warisan. Hal ini erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan yang melahirkan bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Menurut Hilman, sistem keturunan yang berbeda-beda ini juga berpengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat.⁴

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yakni: (1) Sistem *patrilinial*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Papua); (2) Sistem *matrilinial*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor); dan (3) Sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).⁵

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara sistem patrilinial dan matrilinial (*alternierend*). Hal itu bisa saja terjadi di Indonesia mengingat semakin berkembangnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu

3 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 21.

4 Hadikusuma, hlm. 23.

5 Hadikusuma, hlm. 23.

(*parental*) dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal kebendaan dan pewarisan.⁶ Di samping itu, pada beberapa masyarakat pedesaan masih ada yang tetap mempertahankan sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama. Oleh karena itu, Hazairin menyatakan, “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.”⁷

Dalam sistem hukum adat setidaknya terdapat 3 sistem pewarisan sebagai berikut:

1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan merupakan sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagikan, masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau pun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.⁸

Menurut Hilman, sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan lainnya seperti masyarakat Batak di mana berlaku adat *manjae* (Jawa, *mencar, mentas*); atau juga di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai selatan Lampung.⁹

6 Hadikusuma, hlm. 23.

7 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tinta Mas, 1964), hlm. 9.

8 Hadikusuma, hlm. 25.

9 Hadikusuma, hlm. 25.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Sistem individual ini tampak terlihat pada keluarga-keluarga yang telah lebih maju, di mana rasa kekerabatan sudah mulai mengecil, di mana tempat kediaman masing-masing sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat tinggal di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran.¹⁰

Adapun kelemahan dari sistem pewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus ke arah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal ini kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.¹¹

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya. Setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. dengan kata lain, tidak boleh ada satu pihak yang menguasai harta dari para pewaris lainnya. Adapun perihal penggunaannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota

10 Hadikusuma, hlm. 25.

11 Hadikusuma, hlm. 25.

kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat.¹²

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau, sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *mamak kepala waris* di mana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai (Minang = ganggam bauntuik). Serupa dengan tanah pusaka minang ini ialah *tanah dati* di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, terutama para anggota keluarga yang telah wafat di bawah pimpinan atau pengurusan *kepala dati*.¹³

Di Minahasa, berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) *kalakeran* yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili.¹⁴ Status hak pakai anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Yang mengatur dan mengawasi tanah *kalakeran* adalah tua-tua kerabat yang disebut *Tua Untaranak, Haka Umbana* atau *Paki itenan tanah-tanah* dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut *mapontol*. Di masa sekarang sudah ada tanah *kalakeran* yang dibagi-bagi.¹⁵

Di daerah Lampung apa yang disebut *tanah menyanak* atau *tanah repong* merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemilik. Biasanya tanah menyanak ini telah berisi tanam-tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, bambu dan lainnya yang boleh dinikmati para anggota kerabat

12 Hadikusuma, hlm. 26.

13 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1976), hlm. 16.

14 Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Bandung: Penerbit Universitas, 1967), hlm. 74.

15 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 27; lihat dalam J. Wewengkang Mogot, *Perkembangan Hukum Waris Adat Minahasa* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 1978).

yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.¹⁶

Dalam pandangan Hilman Hadikusuma, sistem kolektif ini bisa saja mengalami perubahan menjadi sistem individual, yakni atas kesepakatan bersama di antara para anggota famili untuk dilaksanakan pembagian sesuai dengan hasil usaha masing-masing. Di samping itu kemungkinan sistem itu berubah ke arah sistem individual disebabkan harta bersama yang tidak lagi dibagi oleh dan untuk bersama. Selain itu, adanya kepentingan untuk tetap mengurus harta secara bersama.¹⁷

Sisi positif yang bisa ditangkap dari sistem kolektif ini adalah apabila harta warisan itu benar-benar dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup keluarga besar tersebut. Di dalamnya terdapat peran, sikap tolong-menolong antara sesama ahli waris bawah pimpinan kepala kerabat benar-benar bertanggung jawab.¹⁸ Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak di daerah yang produktif, dapat ditingkatkan aspek kemanfaatannya ke dalam usaha-usaha yang bersifat kolektif. Dalam hal ini, rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat bersangkutan.¹⁹

Sementara kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berpikir yang terkesan terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu, disebabkan tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka

16 Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 27.

17 Hadikusuma, hlm. 27.

18 Hadikusuma, hlm. 28.

19 Hadikusuma, hlm. 28.

rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur. Di daerah Lampung, misalnya, banyak ditemukan tanah-tanah milik bersama yang terbelah disebabkan para *punyimbang* (kepala kerabat) bersangkutan tidak bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.²⁰

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada dasarnya adalah sistem pewarisan kolektif di mana pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas memimpin rumah tangga atau sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu. Anak tertua berkedudukan sebagai penerus tanggungjawab orang tua yang wafat. Ia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama tanggungjawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.²¹

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat *pepadun*, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat (sekarang Papua)²² dan sistem mayorat perempuan seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.²³

20 Hadikusuma, hlm. 28.

21 Hadikusuma, hlm. 28-29.

22 Natty Kaiway, *Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Adat Waris di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura* (Jayapura: Universitas Cenderawasih, 1978).

23 Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 29.

Di daerah Lampung, penguasaan harta peninggalan asda pada anak *punyimbang*, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua. Demikian pula halnya dengan apa yang berlaku di Teluk Yos Soedarso Irian Barat dan di kalangan orang-orang keturunan Cina yang masih tetap berpegang pada adat leluhur mereka. Di daerah Semendo Sumatera Selatan dan sebagian di daerah *enclave* di Lampung bagi orang asal Semendo yang mengurus dan menguasai harta peninggalan adalah *tunggu tubang*, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua.²⁴

Kelemahan dan keunggulan sistem ini terletak pada kepemimpinan dan kebijakan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat. Anak tertua yang bertanggungjawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan mandiri dalam mengatur rumah tangganya. Sebaliknya, apabila anak tertua tidak bertanggungjawab atau cenderung materialistis, ia tidak akan bisa mengurus harta peninggalan maupun saudara-saudaranya justru ia yang harus 'diurus' oleh anggota keluarga yang lain.²⁵ Tanggungjawab anak tertua sebagai pengganti kedudukan orang tua tidak semata karena harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong-menolong.²⁶

Pada umumnya sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua di sana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga di antara kerabat di masa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan

24 Hadikusuma, hlm. 29.

25 Hadikusuma, hlm. 29.

26 Hadikusuma, hlm. 30.

maupun untuk pemilikan. Agar tidak terjadi perselisihan di antara para waris dikemudian hari, pewaris di masa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya.²⁷

Dalam hukum adat, pembagian harta bisa dilakukan ketika pewaris masih hidup. Konsepsi ini sebagai anti-tesis dari tetap tidak terbaginya harta peninggalan yang semestinya untuk mencukupi kebutuhan hidup di kemudian hari. Di saat anak meninggalkan rumah orang tuanya atau membentuk keluarga sendiri seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan rumah, ternak dan sebagainya sebagai modal awal dalam sebuah keluarga barunya. Harta tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari harta keluarga (orang tuanya), yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal.²⁸ Semua anak harus mendapat bagian yang pantas dari harta kekayaannya, tetapi ia juga mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan jumlah bagian masing-masing tersebut.²⁹

Dalam sistem tata-sanak unilineal/bersegi satu terdapat dua hambatan bagi anak-anak untuk mewaris dari (kedua) orang tuanya, yakni:³⁰

1. Anak tidak mewaris dari salah seorang di antara orang tuanya yang institusional tetap tinggal di dalam kelompok kerabatnya, sedangkan anak-anaknya tidak termasuk di dalamnya
2. Suatu penghambatan lain sama sekali, bagi anak di dalam tata-sanak bersegi satu untuk mewaris dari kedua orang tuanya, ialah bentuk perkawinan yang berakibat bahwa anak yang kawin dilepaskan dari paguyuban hidup kerabatnya, seperti praktek

27 Hadikusuma, hlm. 30.

28 Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 158.

29 Iman Sudiyat, hlm. 159.

30 Iman Sudiyat, hlm. 163.

perkawinan “jujur” dalam arti sepenuhnya, dan bentuk tertentu dari perkawinan *ambil anak*.

Anak-anak yang berhak mewarisi di berbagai lingkungan hukum terjadi suatu diferensiasi (pengelompokan) yang berhubungan dengan tidak terbaginya harta (inti) orang tuanya dalam bentuk milik, seperti:³¹

1. Anak laki-laki tertua (beberapa kalangan Batak, Lampung, Pasemah, Bali);
2. Anak perempuan sulung (Semendo, Dayak Landak dan Tayan);
3. Anak laki-laki termuda (kalangan Batak lainnya, tempat-tempat lain di Bali);
4. Anak laki-laki sulung dan bungsu (Batak, Bali, Semendo, Dayak Landak dan Tayan)

Terlepas dari diferensiasi tersebut, Iman Sudiyat menilai, praktek pembagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan tampaknya tetap mendapatkan tempat di dalam hukum waris adat di sejumlah daerah. Hal ini juga dilandasi atas dasar perbandingan atau perimbangan di dalam kebersamaan harta perkawinan, meskipun tidak semata menganalogikan kepada hukum fikih yang dianut dalam agama Islam.³²

Mengenai posisi janda, hukum adat bertolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan (harta kebersamaan). Di samping itu, di semua wilayah ia berhak atas nafkah seumur hidup dari harta peninggalan suaminya, kecuali di wilayah yang tidak memerlukan aturan demikian itu berhubungan dengan tata-susunan sanak yang matrilineal.³³ Hukum adat juga mengenal kebersamaan dalam harta perkawinan terutama ketika

31 Iman Sudiyat, hm. 163-164.

32 Iman Sudiyat, hlm. 165.

33 Iman Sudiyat, hlm. 165.

tidak mempunyai keturunan, apabila pasangannya meninggal dunia maka yang tetap hidup mewarisi seluruh harta peninggalan tersebut. Kemudian jika pasangannya yang terakhir ini pun meninggal dunia, maka harta tersebut dibagi sama rata di antara para warga kerabat kedua pihak, atau dua-pertiga untuk kerabat suami dan sepertiga bagi kerabat pihak istri (“*sepikul-segendongan*”).³⁴

Pihak selanjutnya adalah anak angkat yang memiliki hak mewarisi dalam kedudukannya selaku anak. Asas dalam hukum adat adalah sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak.³⁵ Motivasi melakukan adopsi (pengangkatan anak) biasanya berupa keinginan meneruskan harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Hal ini juga terkait dengan upaya mempertahankan kontinuitas garis hidup seseorang. Sehingga dengan adanya anak angkat eksistensinya di masyarakat dipandang lebih terhormat.

Selain itu, hukum adat juga mengatur harta peninggalan berupa harta benda kerabat, harta benda yang terkait ikatan keluarga, harta benda martabat tertentu (seperti benda-benda keramat), harta benda yang terkait dengan paguyuban hukum (kesatuan tata-susunan masyarakat tertentu), dan utang-piutang.³⁶

B. Sistem Hukum Waris Islam

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³⁷ Untuk mengaturnya secara sistematis dapat dikaji dalam hukum waris Islam, yakni aturan yang mengatur

34 Iman Sudiyat, hlm. 166.

35 Iman Sudiyat, hlm. 167.

36 Iman Sudiyat, hlm. 169-173.

37 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁸

Dalam sistem hukum waris Islam pembagian dan penyelesaian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris wafat. Harta yang ditinggalkan tersebut harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang masih hidup. Di beberapa daerah di mana pengaruh ajaran Islam telah mendarah daging sistem pewarisan Islam ini tetap berlaku. Menurut Hazairin, sistem pewarisan Islam ini bersifat *individual bilateral*.³⁹

Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang menyatakan: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa: 7-8) Selanjutnya disebutkan, "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu" (QS. An-Nisa: 33).⁴⁰

Berbeda dengan sistem individual hukum waris adat, menurut sistem hukum waris Islam para ahli waris sudah ditentukan beserta bagiannya masing-masing. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa: 11, bahwa Allah mensyariatkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anak, di mana bagian seorang anak laki-laki

38 Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

39 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, hlm. 14.

40 Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 31.

sama dengan bagian dua anak perempuan. Karena pengaruh ajaran Islam ini maka dalam sistem individual hukum adat dikenal istilah pembagian *sepikul segendong*.⁴¹

Hukum waris Islam merupakan kelanjutan dari sistem kekerabatan kebapakan (*patrilineal*), di mana yang berhak mendapat harta peninggalan adalah hanya *asabat* (baca: asabah), yaitu kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak. Setelah datangnya Islam maka Al-Qur'an melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 7-18 dengan memberi bagian pula bagi kaum wanita, sehingga yang disebut *dzawul fara'idh*, yaitu ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut:⁴²

1. menurut garis bapak-anak (ke bawah), ialah juga anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki;
2. menurut garis anak-bapak (ke atas), ialah bapak, ibu, kakek dari pihak bapak dan nenek dari pihak bapak maupun dari pihak ibu;
3. menurut garis saudara (ke samping), ialah saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda.⁴³

Mekanisme pembagian warisan ini yang harus ditaati oleh umat Islam sebagaimana adanya ancaman hukuman, “Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa: 14) Meskipun demikian, menurut Hilman, masyarakat Islam di Indonesia sebagian besar masih sepenuhnya belum menaati sistem hukum waris Islam yang ada.⁴⁴

41 Hadikusuma, hlm. 31.

42 Hadikusuma, hlm. 31.

43 Hadikusuma, hlm. 32.

44 Hadikusuma, hlm. 32.

1. Asas-Asas Kewarisan

Adapun asas hukum kewarisan Islam yang dapat disarikan dari Al-Qur'an dan hadis, di antaranya adalah (1) asas *ijbari*, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian.⁴⁵

Ijbari yang secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*) maksudnya adalah bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah Swt. tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris maupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.⁴⁶ Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan bagaimana penggunaan harta setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.⁴⁷

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam surat al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa seseorang memiliki hak menerima pusaka orang yang telah meninggal dunia bisa diperolehnya dari dua sumber, yakni dari

45 Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 128.

46 Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

47 Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 128.

bapaknyanya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapatkan warisan secara bilateral.⁴⁸

Hukum Islam juga mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban masing-masing.

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan [dalam QS. Al-Nisa ayat 11], saudara laki-laki dan saudara perempuan [ayat 176], dua orang anak perempuan memperoleh dua pertiga [ayat 11], dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga [ayat 176] dan saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung [ayat 12]. Meskipun demikian, bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka.⁴⁹

Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵⁰ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Tahrim ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. Tanggungjawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya,

48 Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 129.

49 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 24.

50 Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, hlm. 58.

terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Karenanya, manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih dengan cara pewarisan sekiranya orang yang memiliki harta tersebut masih hidup. Jika ia telah meninggal dunia maka harta yang dimilikinya itu akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Asas ini mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* sebelumnya yakni seseorang tidak bisa sekehendaknya menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batasan tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal. Akan tetapi, wasiat mempunyai ketentuan tersendiri yang terpisah dari ketentuan hukum kewarisan.⁵¹

2. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan suami isteri (perkawinan), dan kekuasaan (*al-wala'*).⁵²

a. Hubungan Kekerabatan

Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, di mana Hanafiyyah menyebutnya *ar-Rahim*, adalah setiap hubungan yang penyebabnya berupa kelahiran. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut:

51 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 30-31; Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 130.

52 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid 10*, Penterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 346-347.

- 1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
 - 2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah
 - 3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan
 - 4) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki
- b. Hubungan Perkawinan

Adapun hubungan suami isteri atau nikah yang sah, baik disertai menggauli isteri atau tidak. Jika salah seorang suami isteri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman dari makna ayat warisan antara suami isteri. Hal ini berdasarkan riwayat Nabi Muhammad saw. memutuskan kasus Barwa' binti Waasyiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhnya dan Nabi tidak mewajibkan mahar untuknya.⁵³

- c. Hubungan karena memerdekakan budak (*al-Wala*)

Adapun *al-Wala*' adalah kekerabatan yang secara hukum terbentuk karena memerdekakan budak.⁵⁴

Selain itu, seseorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁵⁵

3. Penghalang Kewarisan

Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan perihal pembagian warisan adalah *hijab* atau penghalang. Seseorang yang

53 Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53.

54 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid 10*, hlm. 348.

55 Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, hlm. 53.

pada mulanya berhak memperoleh harta warisan, namun disebabkan suatu keadaan maka hak kewarisannya bisa berkurang atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali.⁵⁶

Secara garis besar, dalam hukum Islam, penghalang kewarisan itu ada dua macam:

- a. Beda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi harta orang non-muslim, begitu juga sebaliknya.
- b. Pembunuhan. Di dalam hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi atas peninggalan orang yang dibunuh. Pembunuh yang dimaksud adalah seseorang yang membunuh dengan sengaja yang di dalamnya terdapat unsur pidana.⁵⁷

Mustafa Dieb al-Bigha mengemukakan penghalang-penghalan kewarisan lainnya, seperti: budak, budak *mu'allaq* (yaitu budak yang akan merdeka setelah tuannya meninggal dunia), *ummul walad* (yakni budak wanita yang digauli oleh tuannya dan melahirkan bayi dari hubungan itu), *al-mukatab* (yakni budak yang membuat perjanjian dengan tuannya, apabila ia memberi tuannya sejumlah uang maka ia merdeka).⁵⁸

Terkait dengan kewarisan beda agama mendapatkan perhatian yang serius di kalangan para ulama (ahli agama) Islam. Ketidakbolehan saling mewarisi disebabkan perbedaan agama bahkan sudah menjadi kesepakatan para imam mazhab. Dalam hukum Islam, berlainan agama yang menjadi penghalang kewarisan, maksudnya adalah manakala salah satunya beragama Islam sementara

56 Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 61.

57 Ahmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2013), hlm. 6.

58 Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Penterj. Rizki Fauzan (Kemang: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 162.

yang lain bukan beragama Islam (non-muslim).⁵⁹ Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, bahwa orang yang murtad tidak dibenarkan mewarisi siapapun, dan ini pendapat imam Malik, Syafi'i yang sependapat dalam hal ini, dan kami tidak mengetahui ulama yang lain menyalahi pendapat mereka.⁶⁰

Adapun mengenai orang murtad (konversi agama setelah sebelumnya beragama Islam), para ulama menjelaskan secara tersendiri. Hal ini disebabkan karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali syariah dan dipandangan telah melakukan kejahatan agama.⁶¹ Oleh sebab itu, meskipun mereka dikategorikan sebagai non-muslim, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baitul maal* (lembaga keuangan umat) dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari orang yang memeluk Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Jika pada saat kematian si pewaris (*muwarris*), seorang ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli warisnya terhalang dari mendapatkan harta warisan.⁶²

C. Sistem Hukum Waris Barat

Sistem pewarisan menurut hukum Barat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) yang menganut sistem individual, di mana harta

59 Fatchu Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 12.

60 Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, . Penterj. Yasin dan Ahsan Askan, vol. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 670.

61 Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 16.

62 Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 158.

warisan jika pewaris wafat harus sesegera mungkin dibagikan apabila sang pewaris wafat. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropa, Cina, bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran agamanya.⁶³

Sendi pokok hukum waris Barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan:⁶⁴

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta-benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah berlalu.⁶⁵

Menurut Hilman, sistem hukum waris Barat tidak sesuai dengan alam fikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal ini disebabkan para ahli waris dapat memilih di antara tiga sikap, yaitu: (a) sikap menerima secara seluruh peninggalan termasuk hutang-piutang pewaris, (b) sikap menerima dengan syarat tertentu, dan (c) sikap menolak atau tidak mau menerima warisan karena ingin melepaskan tanggungjawab pengurusan harta warisan tersebut.⁶⁶

63 Hadikusuma, hlm. 32.

64 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hlm. 14.

65 Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 33.

66 Hadikusuma, hlm. 33.

Adanya alternatif sikap tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris Barat bersifat individual murni, di mana hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak didasarkan pada asas kekeluargaan, melainkan berdasarkan pada asas kepentingan masing-masing. Apabila dipandang dalam perspektif hakikat pembangunan nasional, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka segala hal yang bertentangan dengan asas keselarasan, keseimbangan dan keadilan tidak dapat diterima dalam hukum dan perundang-undangan Indonesia.⁶⁷

D. Teori Hubungan Hukum Adat dan Agama

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keragaman etnis, budaya dan adat istiadat menjadikannya sebagai sesuatu yang unik untuk diperbincangkan. Demikian pula ketika berbicara tentang sistem hukum, di Indonesia setidaknya sistem hukum yang berlaku memiliki akar yang kokoh berlandaskan kepada sistem hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum di Indonesia, hubungan antara keberadaan hukum adat dan hukum agama (Islam) adalah sebuah keniscayaan wacana yang menjadi objek perbincangan sejak dahulu kala.

Interaksi antara hukum adat dan hukum agama di Indonesia setidaknya dapat dilihat dalam tiga diskursus berikut:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Menurut Sayuti Thalib, teori ini diberlakukan oleh VOC di Indonesia pada tahun 1885, di mana Solomon Keyzar, seorang ahli hukum Belanda menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterima keberadaannya.⁶⁸ Kemudian muncullah Lodewijk Willem Christian Van Den Berg dengan menyatakan

67 Hadikusuma, hlm. 34.

68 Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario* (Bandung: Bumi Aksara, 1985), hlm. 4-5.

bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat terjadi berbagai penyimpangan. Pandangan ini berasaskan kepada pandangan bahwa orang Islam secara otomatis menganut hukum Islam. Pada akhirnya, dalam masyarakat Indonesia hukum Islam telah berlangsung dalam kehidupan mereka, namun masih tetap terjadi kompleksitas antara hukum Islam dan adat setempat. Konsepsi ini dinamakan dengan teori *receptio in complexu*.⁶⁹ Dalam teori ini, hukum yang hidup di masyarakat (bagi orang muslim) adalah hukum Islam di mana bagi rakyat pribumi hukum Islam (agamanya) itulah yang berlaku.

2. Teori *Receptie*

Dalam teori *receptie*, yang ada adalah hukum adat sementara hukum Islam dianggap tidak ada. Hukum Islam dianggap eksis apabila telah diresepsi oleh hukum adat.⁷⁰ *Receptie* artinya penerimaan atau pertemuan, yakni pertemuan antara hukum adat dan hukum agama (Islam). Menurut teori ini, hukum yang berlaku sesungguhnya adalah hukum yang telah dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat setempat. Dengan kata lain, hukum adat setempat adalah patokan terhadap keabsahan hukum yang berlaku. Teori ini dikembangkan Snouck Hurgronje agar rakyat pribumi tidak memegang kuat ajaran (hukum) Islam. Sebab, apabila umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka mereka akan memiliki resistensi yang tinggi terhadap peradaban Barat yang dibawa Belanda.⁷¹

Daniel S. Lev mengemukakan bahwa teori ini muncul sebagai akibat dari kecurigaan atau lebih tepatnya ketakutan

69 Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam* (Aceh: Nadya Foundation, 2004), hlm. 140.

70 Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, hlm. 76.

71 Rahmat Djatmika, *Hukum Islam di Indonesia: Pengembangan dan Pembentukan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 122.

Pemerintah Hindia Belanda terhadap pengaruh yang ditimbulkan politisasi Islam yang terbukti cukup merugikan mereka.⁷² Di mata pemerintah kolonial, hukum Islam yang terus dibiarkan berkembang justru akan membahayakan keberadaan mereka sehingga Belanda perlu mengetengahkan konsepsi kedudukan hukum adat sebagai pegangan. Pada intinya, hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam di suatu masyarakat.⁷³

3. Teori *Receptie a Contrario*

Teori ini merupakan anti-tesis dari teori *receptie*. Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib bahwa warga negara Indonesia yang beragama harus tunduk dan taat kepada hukum agamanya sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya tersebut.

Teori ini pada dasarnya memperkuat teori teori *receptie exit* yang sebelumnya digagas oleh Hazairin. Dalam pada itu, Hazairin mengemukakan bahwa hukum yang berlaku semestinya merujuk kepada landasan yuridis (perundang-undangan) yang ada. Ia menilai Pemerintah Hindia Belanda telah keliru dalam mendudukkan posisi hukum adat dan hukum agama, sehingga teori *receptie* tidak lain adalah teori iblis. Snouck Hurgronje

72 Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Bases in Legal Institutions)*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 23.

73 Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 75-76.

telah menafikan keberadaan hukum agama (Islam) yang telah lama beurat berakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁷⁴

Secara tegas, Sayuti Thalib mengemukakan, “Sekarang yang ada ialah *receptio a contrario* = hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian dalam jiwa masyarakat, telah jiwa Pembukaan dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 dan telah mengalahkan pasal 134 ayat (2) *Indische Staatregeling* itu.”⁷⁵ Pokok pikiran yang dikemukakan dalam teori ini adalah: (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) kenyataan tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita batin dan moralnya; dan (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁷⁶

E. Teori Kontemporer tentang Hukum dan Masyarakat

Untuk membaca bagaimana keberlangsungan hukum dalam pergumulan sistem kehidupan masyarakat ada baiknya kita menelaah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Menurut Friedman, setidaknya ada tiga unsur utama dalam sistem hukum, yakni:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Menurutnya, bagian-bagian dalam sistem hukum mengalami perubahan dalam kecepatan yang berbeda-beda. Strukturnya meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa), dan cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Singkat kata, struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang terkait dalam rangka penegakan hukum. Hal dikarenakan struktur merupakan pola yang menggambarkan

74 Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario*, hlm. 59.

75 Sayuti Thalib, hlm. 76.

76 Syauckani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, hlm. 85.

bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, terkait struktur hukum ini meliputi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan bagaimana proses hukum itu dijalankan.⁷⁷ Para penegak hukum memiliki peran signifikan dalam memfungsikan hukum. Dari sini diambil teorema bahwa hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Merupakan norma, aturan, dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi bisa berupa produk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem itu. Demikian pula keputusan dan aturan-aturan yang disusun kemudian menjadi hukum yang hidup bukan sekedar *law in book*.⁷⁸ Menurut Friedman, substansi hukum adalah aturan, norma dan (termasuk) pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem itu. Dengan demikian, substansi hukum itu meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Friedman dianggap ‘berjasa’ dalam memasukkan budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum, di mana sebelumnya para pakar hukum hanya terhenti sebatas keberadaan hukum positif.⁷⁹ Budaya hukum di sini meliputi sikap manusia, pemikiran, dan harapannya terhadap hukum dan sistem hukum yang ada. Secara sederhana, budaya hukum adalah suasana

77 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 181.

78 Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 170.

79 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, hlm. 181.

pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Ada tidaknya budaya hukum akan sangat menentukan efektivitas hukum itu sendiri.⁸⁰

Budaya hukum dipahami sebagai pemahaman kolektif masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketika hukum itu dipandang sebagai sesuatu yang penting dan bahkan merupakan prinsip hidup masyarakat maka ketaatan dan kesadaran hukumnya pun akan tinggi. Sebaliknya, apabila hukum itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting oleh masyarakat tertentu maka kesadaran dan kepatuhannya pun akan sangat lemah.

Apa yang menjadi budaya hukum selalu dianggap sebagai refleksi rasa keadilan mereka. Lebih jauh, Friedman berpendapat, pada tataran masyarakat tradisional hukum adalah sesuatu yang transendental, bagian dari karunia Tuhan, atau perintah Tuhan yang diturunkan kepada orang-orang tertentu seperti Nabi dan atau perwakilan dari dewa. Hal inilah yang kemudian membuat 'hukum adat' memiliki kedudukan yang sangat kuat pada masyarakat adat tertentu. Hukum itu diwariskan dari generasi di masa lampau dengan cara-cara yang sangat halus sehingga menjadi bagian dari 'kecantikan' pandangan hidup mereka.⁸¹

Ketiga komponen di atas, menurut Friedman, akan mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Sebab, secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum di masyarakat mengalami perubahan demi perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi.⁸² Kekuatan hukum yang mengikat

80 Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, hlm. 170.

81 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 266.

82 Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 26.

masih sangat tergantung pada kesadaran masyarakatnya. Peraturan dapat berjalan dengan baik berdasarkan nilai batinnya. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut merupakan faktor penentu apakah suatu hukum dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian, hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹

Pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris, disajikan berikut ini. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menguraikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti data primer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris yang menjadi titik kajiannya yakni pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam penelitian hukum empiris, antara lain:² (1) Pendekatan sosiologi hukum; (2) Pendekatan psikologi hukum; dan (3) Pendekatan antropologi hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum.

-
- 1 Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 20.
 - 2 Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, hlm. 20.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³

Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hoebel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu

1. Ideologis;
2. Deskriptif; dan
3. Mengkaji ketegangan-ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.⁴

Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Ada dua dimensi dari norma, yaitu:

1. Dimensi norma ideal; dan
2. Dimensi perilaku yang terwujud

Dimensi norma ideal adalah aturan hukum yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertindak. Kajian deskriptif merupakan kajian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana orang nyata berperilaku. Hal ini dikaji berkaitan dengan kajian terhadap ketegangan-ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan, yang meliputi:

1. Jenis-jenis sengketa;

3 Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, hlm. 20.

4 T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 196-197.

2. Motif dan orang yang melakukan; dan
3. Cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kecamatan Loksado Desa Loksado yang terdiri dari 11 desa, yakni: desa Malinau, desa Panggunan, desa Lumpangi, desa Hulu Banyu, desa Tumingki, desa Kamawakan, desa Loklahung, desa Loksado, desa Muara Ulang, dan desa Haratai. Masyarakat dayak yang beragama Islam masih terpencar dan tergolong minoritas. Dayak muslim banyak tersebar di desa Halunuk, desa Panggunan, desa Lumpangi, desa Hulu Banyu, dan desa Malinau. Sebagian lainnya menganut agama Kristen dan Kaharingan.

Adapun fokus penelitian mengambil desa Loksado karena masyarakat Dayak Meratus yang ada terlihat sangat heterogen (terdiri dari Dayak Muslim, Kristen, dan Kaharingan). Berdasarkan data kependudukan proyeksi 2017, penduduk kecamatan Loksado terdiri atas 4.623 jiwa penduduk laki-laki dan 4.462 jiwa penduduk perempuan.⁵ Adapun agama yang dianut, terlihat bahwa di kecamatan Loksado terdapat pluralitas agama yang dianut masyarakat, yakni agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kepercayaan. Data statistik tahun 2017 mencatat 4.858 orang beragama Islam, 1.011 orang beragama Protestan, 4 orang beragama Katolik, 332 orang beragama Hindu, dan 2 orang beragama Budha, dan 2.029 orang menganut aliran Kepercayaan.⁶

Di Loksado terdapat sejumlah tempat ibadah dan balai adat yang biasa digunakan masyarakat sebagai tempat musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Tercatat terdapat

5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Loksado Dalam Angka Tahun 2018* (BPS HSS, 2018), hlm. 23.

6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hlm. 33.

11 buah masjid, 20 buah mushola, 14 buah gereja Protestan, dan 43 Balai Adat.⁷

Hal ini menyebabkan terjadi interaksi sosial yang sangat intens di antara warganya. Sehingga sangat memungkinkan terjadi pola-pola akulturasi dalam pemahaman dan pengamalan hukum Islamnya—terutama praktek hukum kewarisan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitiain hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior*, yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Subjek penelitian dalam hal ini adalah masyarakat suku Dayak Loksado yang beragama Islam, tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai informan.

Objek penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Efektivitas hukum;
2. Kepatuhan terhadap hukum;
3. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
4. Implementasi aturan hukum;
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
6. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah tentang akulturasi hukum waris adat masyarakat Dayak Loksado yang telah menganut agama Islam, bagaimana perilaku mereka setelah masuk Islam khususnya dalam pembagian waris, apakah masih memakai hukum waris adat peninggalan leluhur atau sudah menggunakan

7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hlm. 59.

hukum Islam dalam pembagian warisnya. Berikut prinsip-prinsip hukum waris Islam apakah sudah mereka laksanakan.

D. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut atau yang berhubungan dengan hukum kewarisan adat masyarakat Dayak Meratus di kecamatan Loksado.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan yakni responden dan informan serta berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, esai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer, yakni semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, seperti :
 - a. Responden, yakni masyarakat dayak Loksado yang beragama Islam, dewasa, dan mengetahui tentang norma waris adat.
 - b. Informan yaitu orang-orang yang mengetahui norma waris adat atau waris Islam.
2. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak berbubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Penulis menemukan fenomena di mana masyarakat Dayak Meratus di kecamatan Loksado yang cenderung lebih mengutamakan hukum adat mereka dalam pembagian harta warisan ketimbang merujuk kepada hukum Islam. Hal ini menjadi hipotesis awal adanya akulturasi pada masyarakat Dayak Meratus setempat dalam pemahaman dan praktik pembagian harta warisan di kalangan mereka.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan secara langsung, yakni orang-orang yang mengetahui norma waris adat atau waris Islam. Penulis menggunakan pedoman wawancara dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali semua informasi kepada responden tentang semua masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen serta monografi dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Di sini penulis juga mengumpulkan dan menyajikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian berupa foto-foto aktivitas masyarakat Dayak Meratus di kecamatan Loksado.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah hal yang dilakukan penulis dalam rangka membuktikan data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh penulis sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Pada tahap ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi dan triangulasi sumber.

Triangulasi merupakan hal yang penting dalam kajian ini. Saat dimulai kajian dan dikumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah untuk menguji kebenaran dari setiap sumber dan metode. Tidak satupun informasi yang akan dipertimbangkan sampai data tersebut dilakukan triangulasi.⁹ Dalam metode triangulasi, peneliti membandingkan dan mencocokkan fenomena yang diperoleh di lapangan (berupa catatan selama observasi) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam triangulasi data sumber, penulis membandingkan data-data yang

8 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Thousand Oaks, United States: SAGE Publications Inc, 2015), hlm. 1.

9 Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 116.

diperoleh dari hasil wawancara dengan wawancara dari sumber yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara informan dan responden.

1. Hasil Wawancara Informan

a. Informan I

Ermanto, seorang Damang Loksado (Kepala Adat Tertinggi) sekaligus Pangulu Adat, beragama Kaharingan, berusia 60 tahun, beralamat di Dusun Muara Ulang Desa Ulang, sudah menikah.¹

Ermanto menjelaskan bahwa hukum adat itu meliputi hutan adat, hutan keramat, pohon keramat, kuburan keramat dan lainnya. Saat ini ada 36 balai adat yang masih aktif di Kecamatan Loksado, di mana setiap satu balai adat ada satu orang Pangulu (Penghulu) Adat. Adapun Damang melingkupi semua itu, sementara yang mengeluarkan legalitasnya (berupa Surat Keputusan) adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Ermanto mengungkapkan bahwa hukum perkawinan adat telah ada secara tertulis, sedangkan hukum waris adat masih dalam proses penulisan. Hukum waris adat dayak loksado mengatur pembagian harta waris dengan membagi sama rata kepada semua anak pewaris, meskipun salah satu anak dan cucu tidak tinggal di wilayah tersebut. Harta waris ini tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja.

1 Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman informan I di desa Muara Ulang Kec. Loksado

Setelah masyarakat menganut agama Islam, hukum yang digunakan tetaplah hukum adat. Karena, hukum adat lebih dahulu ada sejak masa padatuan/nenek moyang. Dengan hukum adat ini, anak hingga garis keturunan ke bawahnya dan istri, adalah ahli waris. Jika anak tidak ada maka ahli waris adalah saudara dari pewaris.

Dalam hukum waris adat Dayak Loksado, tidak ada membedakan prosentase pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan, sebab keduanya sama-sama anak dari kedua orang tuanya. Apabila dibedakan maka anak perempuan akan kecewa. Kecuali jika anak perempuan tersebut menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya atau saudaranya, maka jatah pembagian warisannya menjadi berkurang, tergantung hasil musyawarah keluarga.

Harta perbantang/bersama bagi orang adat adalah, harta yang diperoleh secara bersama-sama (oleh suami istri) namun dibagi setelah salah satu meninggal dunia. Misalnya istri meninggal, dan suami menikah lagi akan tetapi tidak memiliki anak dengan istri yang baru, kemudian bercerai, maka ketika itu ada pembagian untuk suami dikarenakan tidak memiliki anak, meski dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun pada kasus tertentu, misal suami meninggal dan istri kawin lagi, maka harta seluruhnya diberikan kepada anak. Istri hanya dapat mewarisi harta dengan izin anak terlebih dahulu.

Ermanto juga menyatakan bahwa agama tidak menjadi penghalang untuk memperoleh harta waris. Jika terjadi masalah/persengketaan, biasanya akan diselesaikan secara adat. Kadamangan (lembaga resmi yang diakui dan berdampingan dengan pemerintah) dalam hal ini dapat berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui Pangulu adat.

b. Informan II

Kapau alias Fauziono, Ketua Kerukunan Suku dayak Meratus (KSDM), beragama Hindu, berusia 48 tahun, beralamat di Dusun

Kipas Desa Loksado, dan sudah menikah.²

Kapau mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak Loksado membagikan warisan secara adat, tergantung kesepakatan, dengan Pangulu Adat di Balai yang menengahi pembagiannya. Harta waris yang dibagikan adalah harta bersama, yang dibagi kepada seluruh ahli waris dan disisakan untuk kas adat. Jika suami meninggal, yang berhak membagikan harta waris kepada anak adalah si istri, begitupun sebaliknya. Jika keduanya tidak ada, maka anak yang paling tua yang membagikan warisannya. Biasanya anak tertua mendapatkan dua bagian, anak yang lain satu bagian saja, baik warisan itu berupa tanah maupun uang.

Dalam pembagiannya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua berhak mendapatkan hak waris. Namun, jika harta yang akan dibagikan hanya sedikit, anak adalah ahli waris yang diutamakan, sedangkan istri dan saudara mendapatkan jumlah yang lebih sedikit. Pada suami istri yang bercerai, harta harus dibagi dua. Apabila memiliki banyak anak maka dibagi sesuai kesepakatan musyawarah keluarga.

Kapau juga mengungkapkan bahwa agama apapun yang dianut pewaris maupun ahli waris, hukum pembagian harta waris yang berlaku adalah hukum waris adat. Sebab, hukum adat lebih dahulu adanya daripada agama, hukum adat sudah ada sejak zaman leluhur. Hanya saja, pewaris yang pindah agama (tidak Kaharingan lagi), mendapatkan jumlah yang lebih sedikit. Biasanya juga terdapat kesepakatan ketika ahli waris ingin pindah agama, apakah tetap memegang kepada hukum adat atau hukum agamanya. Begitu pun dalam pembagian waris, tergantung kesepakatan/musyawarah apakah mengikuti hukum adat atau hukum agama.

2 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Loksado

Apabila seorang anak hilang tanpa sepengetahuan orang tua, dan ia masih ada, maka biasanya ia dapat warisan yang lebih sedikit dari yang lain. Apapun yang dia lakukan ia tetap berhak mendapat harta warisan sebab ia adalah anak dari orang tuanya. Begitu juga jika dia durhaka atau membunuh, maka ia tetap mendapat warisan, namun akan mendapat sangsi adat yang berlaku. Sejahat-jahatnya anak ia tetaplah anak.

Dengan menggunakan hukum adat dalam sistem pembagian waris, sengketa waris jarang terjadi. Jika pun ada, maka akan diselesaikan secara adat dan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, permasalahan akan dibawa ke Pangulu Adat yang bermitra dengan RT. Jika tidak selesai juga, maka akan dibawa ke Damang yang bermitra dengan Kepala Desa. Untuk memperkuat hasil kesepakatan, kesepakatan dapat disaksikan oleh *tetuha adat*. Pangulu Adat bagi masyarakat Kaharingan, Pamunggu Adat bagi masyarakat Nasrani, dan Penghulu/KUA bagi masyarakat Islam.

Kapau menjelaskan, dahulu nama lembaga Kadamangan adalah Ketemengungan Borneo, yang berwenang untuk menegakkan hukum adat dan menjaga lembaga adat kadamangan. Fungsi lembaga-lembaga seperti KUA, KSDM, Majelis Kehormatan Kaharingan (Makki) dan sebagainya hanya sebagai pihak yang mengetahui penyelesaian masalah dan ikut menandatangani pengesahan dalam berita acara.

c. Informan III

Ayal, seorang Pangulu Adat sekaligus Ketua Makki, beragama Kaharingan, berusia 77 tahun, beralamat di Balai Malaris Desa Loklahung, dan sudah menikah.³

3 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman informan III di desa Loklahung Kec. Loksado

Ayal menungkapkan bahwa hukum waris adat Dayak Loksado sudah ada sejak dahulu dan turun temurun. Hukum waris adat menyatakan bahwa ada pembagian tanah sebelum si pewaris meninggal. Jika ada yang melanggar pembagian ini, maka yang melanggar tidak berhak menguasai tanah waris selama satu tahun.

Harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama-sama dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Harta bersama seperti gunung atau kebun, memiliki syarat yaitu tidak ditanami pohon yang kuat. Jika ditanami pohon yang kuat, sama artinya dengan menjadikan tanah bersama sebagai milik pribadi. Pohon yang kuat ini seperti getah, keminting, dan lain-lain. Jika di kebun yang dikelola bersama terdapat buah-buahan yang sudah ada sejak pewaris masih hidup, maka semua ahli waris memiliki hak atasnya. Lain halnya jika salah satu pihak menanam sendiri, maka ahli waris lain tidak memiliki hak atas tanaman tersebut.

Adapun yang memiliki wewenang untuk membagikan waris adalah kepala keluarga atau anak laki-laki yang paling tua. Jika tidak ada, maka laki-laki meskipun tidak yang paling tua. Jika tidak ada juga, maka anak yang paling tua meskipun ia perempuan.

Dalam masyarakat Dayak Meratus Loksado, biasanya yang sudah tidak memiliki kepercayaan Kaharingan tidak mau lagi mendapatkan warisan keluarganya yang Kaharingan. Jika belum ada kesepakatan untuk melepaskan diri dari Kaharingan meskipun ia sudah Islam, maka ia memiliki hak waris sesuai adat.

Dalam hukum waris adat, pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun dalam prakteknya, perempuan mendapatkan jumlah yang lebih sedikit, sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga mendapatkan jumlah yang lebih banyak. Laki-laki atau kepala keluarga yang membagikan harta waris atau disebut pula *pungkala*, mendapatkan upah/dilebihkan sedikit pembagiannya. Jika ia tidak jujur, maka dapat dituntut oleh hukum adat, namun

penyelesaiannya hanya di ranah keluarga saja. Jika tidak selesai, maka akan diselesaikan melalui Pangulu Adat.

Menurut Ayal, perpindahan agama (tidak beragama Kaharingan lagi), tidak dipermasalahkan dalam hukum waris adat. Ahli waris tetap mendapatkan hak, meski tidak Kaharingan lagi. Sebab, mereka tetap sebagai orang asli Loksado, walaupun sebagian ada yang menerima warisan dan ada yang tidak mau lagi menerimanya.

d. Informan IV

Guyam, seorang Penghulu Adat (Kepala setiap Balai adat di suatu wilayah), beragama Kaharingan, berusia kurang lebih 70 tahun, beralamat di Balai Urui desa Loksado, dan sudah menikah.⁴

Guyam mengungkapkan bahwa dalam pembagian waris, masyarakat Dayak Loksado harus mengikuti hukum adat. Selama mereka berada di lingkungan Dayak Loksado maka mereka terikat dengan aturan hukum adat yang ada. Dalam pembagian hukum waris adat, harta adalah harta bersama/perpantangan. Harta tersebut harus dibagi ke semua pihak yang termasuk ahli waris, dan tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak saja. Tidak boleh dikuasai salah satu piha, itulah yang disebut dengan harta perpantangan. Ahli waris yang dimaksud adalah keluarga si pewaris, baik itu anak, saudara, cucu dan sebagainya. Jika si pewaris tidak memiliki anak, maka saudara dan sepupu yang akan mendapatkan harta waris '*sadikit saurang*'.

Setiap anggota keluarga mendapatkan waris, tidak ada yang tidak mendapatkan hak waris. Dalam pembagiannya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh ahli waris memiliki hak waris sesuai aturan hukum adat, termasuk jika ahli waris pindah agama (tidak kaharingan lagi). Namun biasanya yang lebih tua akan menerima jumlah yang lebih banyak, hal itu tidak

4 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman informan IV di desa Loksado Kec. Loksado

dipermasalahan selama tidak serakah (*bakuluh*). Adapun pembagi waris biasanya adalah RT, Kepala Desa, atau Pangulu Adat.

Menurut Guyam, permasalahan yang sering terjadi mengenai pembagian waris adalah persengketaan waris, di mana ada salah satu pihak yang ingin menguasai harta waris. Permasalahan-permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah, sesuai dengan hukum adat Dayak Loksado, mulai dari kekeluargaan, RT hingga jenjang paling tinggi yakni Damang. Dalam hal ini, Pangulu Adat memiliki wewenang untuk ikut menyelesaikan permasalahan waris.

e. Informan V

Mahyudi, seorang Da'i sekaligus Ketua MUI Kecamatan Loksado, beragama Islam, berusia 44 tahun, beralamat di Desa Loksado, dan sudah menikah.⁵

Mahyudi mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Dayak Loksado memeluk agama Islam karena menikah dengan orang Islam. Sangat jarang terjadi mereka ingin memeluk agama Islam karena panggilan jiwa. Selain karena menikah, mereka memeluk Islam juga karena sekolah di luar Loksado, misalnya Kandangan dengan masyarakat yang memang mayoritas muslim. Rata-rata dari mereka merasa malu jika menganut Kaharingan atau tidak beragama, juga karena mereka merasa susah mencari pekerjaan di luar jika mereka tidak muslim.

Menurut ustadz ini, banyak dari mereka memeluk Islam sekedarnya saja, karena ikut-ikutan. Mereka muslim namun tidak belajar tentang Islam dan tidak menjalankan hukum-hukumnya. Ketika mereka kembali ke Loksado secara penuh, mereka akan kembali ke adat istiadatnya dan kepercayaannya, meskipun identitas yang tertulis di KTP-nya adalah Islam.

5 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman informan V di desa Loksado Kec. Loksado

Pada masyarakat Dayak Loksado, terdapat hukum adat untuk persoalan pembagian waris. Warga cenderung menggunakan hukum adat ini dari pada hukum agama. Biasanya, jika masalah waris diserahkan kepada da'i, dan ustadz, sebagian besar akan menjadi masalah. Masyarakat menganggap da'i atau ustadz tidak berpatokan dengan undang-undang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Di masyarakat Dayak Loksado, sebagian besar sistem pembagian menggunakan sistem hibah dan bukan sistem waris. Harta diberikan/dibagikan sebelum si pewaris meninggal dunia. Dengan menggunakan sistem hibah ini, harta tertumpu hanya kepada anak dan menyebabkan keluarga yang lain tidak mendapatkannya. Jika mendapatkan harta pun tidak ada jumlah yang pasti, tetapi ditentukan besarnya berdasarkan musyawarah dan kerelaan hati.

Menurut Mahyudi, masyarakat Dayak Loksado yang memeluk Islam, pada dasarnya mengetahui bahwa ada hukum waris secara Islam. Namun mereka, tidak menerapkannya dalam pembagian harta waris. Mereka juga tidak tahu secara mendalam bagaimana hukum waris dalam Islam. Masyarakat hanya memahami bahwa hibah (harta yang dibagikan sebelum meninggal) adalah warisan. Secara umum, masyarakat Dayak Loksado tidak memiliki aturan waris kecuali adat yang berlaku. Jika penggunaan hukum waris adat, maka mereka tidak membedakan agama, semua memiliki hak warisnya. Jika kemudian terdapat salah satu keluarga pindah ke agama Islam, ia dianggap tetap mendapatkan pembagian harta, tapi pembagiannya berdasarkan kerelaan hati saudara/keluarga yang Kaharingan.

Mahyudi juga mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, terdapat harta bersama, yaitu harta yang dimiliki secara bersama-sama, dan semua ahli waris memiliki hak yang sama serta dapat memanfaatkannya secara bersama-sama pula. Pada harta yang dibagikan, persentasenya tidak ada perbedaan untuk laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ahli waris dalam hal ini tidak memiliki acuan. Penentuan hak waris tergantung pada kesepakatan pembagian

yang berdasarkan adat. Hak tidak diberikan, hanya apabila anak/ ahli waris membunuh pewaris. Pelaksanaan pembagian waris ini diselesaikan secara musyawarah sesuai kesepakatan keluarga. Apabila tidak bisa diselesaikan baru mereka membawanya ke KUA sebagai lembaga resmi.

Uraian data di atas dapat disajikan dalam bentuk yang ringkas sebagaimana dalam matrik berikut ini:

Matrik 1
Hasil Wawancara Informan

No	Nama	Agama	Pekerjaan	Hukum Waris yang dipakai	Alasan Hukum Adat yang dipakai
1	Ermanto	Kaharingan	Damang Dayak Loksado	Hukum Adat	<p>a. Hukum adat lebih dahulu ada daripada hukum agama</p> <p>b. Tidak membedakan presentasi pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan</p> <p>c. Agama tidak menjadi penghalang untuk memperoleh warisan</p>
2	Kapau/ Fauziono	Hindu	Ketua Kerukunan Suku Dayak Meratus	Hukum Adat	<p>a. Pembagian warisan berdasarkan kesepakatan</p> <p>b. Harta waris yang dibagi adalah harta bersama</p> <p>c. Tidak ada perbedaan presentasi antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki</p> <p>d. Hukum adat ada terlebih dahulu sebelum adanya agama Islam</p>

No	Nama	Agama	Pekerjaan	Hukum Waris yang dipakai	Alasan Hukum Adat yang dipakai
3	Ayal	Kaharingan	Penghulu Adat	Hukum Adat	a. Pembagian warisan berdasarkan kesepakatan
					b. Jika belum ada kesepakatan melepaskan diri dari kaharingan, meskipun sudah beragama Islam. Ia memiliki hak waris sesuai adat yang dipakai
4	Guyam	Kaharingan	Penghulu Adat	Hukum Adat	c. Setiap anggota keluarga mendapatkan waris, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan
					d. Berbeda agama bukan merupakan penghalang.
5	Mahyudi	Islam	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Loksado	Hukum Adat	a. Apabila dibagi menurut hukum Islam, akan menjadi masalah, masyarakat beranggapan dai/ ustad tidak berpatokan dengan undang-undang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Hasil Wawancara Responden

a. Responden I

Basran, seorang Pegawai Negeri Sipil, berusia 59 tahun, beragama Islam sejak lahir dan sudah menikah.⁶

⁶ Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden I di desa Loksado Kec. Loksado

Basran mengungkapkan bahwa harta waris yang dibagi dapat berupa tanah, rumah, dan kebun. Harta waris tersebut juga ada berupa harta bersama yang disebut juga dengan harta *perpantangan*. Anak, istri dan keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan. Namun setelah masyarakat memeluk agama Islam, perlahan-lahan hukum waris adat mulai luntur dengan masuknya Islam. Sehingga terdapat perbedaan persentase pembagian antara anak laki-laki dan perempuan sebesar 2:1.

Menurut Basran, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Jika pewarisnya adalah seorang muslim, ahli waris yang beda agama akan tetap mendapatkan warisan. Akan tetapi pada pewaris yang non-muslim, ahli waris yang beda agama biasanya tidak mendapatkan warisan.

Basran juga mengungkapkan bahwa pembagian warisan harus diselesaikan secara musyawarah. Kadamangan, dalam hal ini dapat ikut menyelesaikan pembagian waris namun hanya untuk yang beragama Kaharingan. Adapun pengajian agama yang ada hanya membahas masalah ibadah sehari-hari.

b. Responden II

Djumberi, seorang warga Desa Loksado RT. 003 RW. 002, berusia 61 tahun, beragama Islam sejak lahir, dengan status cerai mati.⁷

Djumberi menjelaskan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, harta waris biasanya berupa kebun yang dibagi rata per borongan, tetapi buah-buahannya bagi seluruh keluarga/ahli waris dapat mengambil manfaatnya. Jarang sekali harta waris berupa uang. Kalaupun berbentuk uang, biasanya akan dibagikan sama rata kepada ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan. Masyarakat

7 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden II di desa Loksado Kec. Loksado

Dayak Loksado juga mengenal istilah harta bersama, yakni harta yang dibagi berdua semasa hidup berumah tangga. Namun ahli waris adalah seluruh anak pewaris. Anak kandung pewaris berhak mendapatkan hak waris, apapun agamanya. Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris. Pembagian warisan ini harus diselesaikan secara musyawarah, meski tanpa lembaga khusus untuk menyelesaikan masalah waris. Memang terdapat Kadamangan yang berwenang menyelesaikan segala macam masalah di wilayah masyarakat hukum adat, terutama daerah kecamatan Loksado, akan tetapi untuk menyelesaikan pembagian warisan jarang terjadi. Sebab jarang terjadi sengketa warisan, dan biasanya sudah selesai dengan cara pembagian waris secara kekeluargaan.

Djumberi juga mengungkapkan bahwa hukum waris adat tidak berubah meski masyarakat Dayak Loksado telah beragama Islam. Menurutnya sangat sulit menerapkan hukum waris Islam di daerah hukum adat. Pengajian agama di sana memang membahas berbagai hal dalam kehidupan, termasuk pernikahan, namun jauh lebih banyak tentang ibadah sehari-hari.

c. Responden III

Bardiah, seorang warga Desa Loksado, RT.03 RW. 02, berusia 74 tahun, beragama Islam sejak lahir, dan berstatus cerai mati.⁸

Bardiah mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, semua anak, istri, cucu, paman dan bibi berhak menjadi ahli waris meskipun ada yang memeluk agama lain. terutama sekali anak, bagaimana pun kondisi dan keyakinannya mereka tetap memperoleh warisan sebab sedarah. Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris. Dalam masyarakat Dayak Loksado juga terdapat istilah harta bersama. Akan tetapi jika suami istri berpisah, pembagiannya di mana lebih banyak pada

8 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden III di desa Loksado Kec. Loksado

pihak perempuan dikarenakan lebih sering dalam mengasuh anak-anaknya.

Menurutnya, setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah. Pembagian warisan diselesaikan secara mufakat kekeluargaan. Persentase pembagian biasanya tidak berbeda baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagi yang sudah beragama Islam, apabila terjadi sengketa atau permasalahan waris tidak lagi ke Kadamangan.

Bardiah juga mengungkapkan bahwa pengajian agama yang ada dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis biasa membahas seputar salat, akhlak dan sedikit masalah waris.

d. Responden IV

Arsiah, seorang perempuan berusia 40 tahun, beralamat di Desa Loksado RT. 03 RW. 02, beragama Islam sejak lahir, dan sudah menikah.⁹

Arsiah mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, semua anak, istri, cucu, paman dan bibi berhak menjadi ahli waris meskipun ada yang memeluk agama lain. Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris. Dalam masyarakat Dayak Loksado juga terdapat istilah harta bersama. Akan tetapi jika suami istri berpisah, pembagiannya memberikan jumlah yang lebih banyak pada pihak perempuan dikarenakan lebih sering dalam mengasuh anak-anaknya.

Arsiah juga mengungkapkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah. Pembagian warisan diselesaikan secara mufakat kekeluargaan. Persentase pembagian biasanya tidak berbeda baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, bagi yang sudah masuk Islam, jika memiliki sengketa atau

9 Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden IV di desa Loksado Kec. Loksado

masalah waris tidak lagi membawanya ke Kedamangan. Adapun pengajian agama di desanya dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis, biasanya hanya mengupas masalah seputar salat, akhlak sehari-hari dan sedikit tentang waris.

e. Responden V

Siti Murni, seorang warga Desa Loksado RT. 04 RW. 01, beragama Islam sejak lahir, berusia 42 tahun, dan sudah menikah.¹⁰

Siti Murni mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, semua anak, istri, cucu, paman dan bibi berhak menjadi ahli waris meskipun ada yang memeluk agama lain. Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris. Dalam masyarakat Dayak Loksado juga terdapat istilah harta bersama. Akan tetapi jika suami istri berpisah, pembagiannya memberikan jumlah yang lebih banyak pada pihak perempuan dikarenakan lebih sering dalam mengasuh anak-anaknya.

Siti Murni juga mengungkapkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah. Pembagian warisan diselesaikan secara mufakat kekeluargaan. Persentase pembagian biasanya tidak berbeda baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, bagi yang sudah masuk Islam, jika terdapat sengketa atau masalah waris tidak lagi ke Kedamangan.

Ia menjelaskan bahwa ada pengajian agama setempat yang diadakan pada malam Senin dan malam Kamis. Adapun materinya hanya mengupas masalah seputar salat, akhlak sehari-hari dan sedikit tentang waris.

10 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden V di desa Loksado Kec. Loksado

f. Responden VI

Nursiah, seorang warga Lok Lahung RT. 2 RW. 1, berusia 56 tahun, beragama Islam sejak lahir, dengan status cerai mati.¹¹

Nursiah mengungkapkan bahwa dalam waris adat masyarakat Dayak Loksado, harta yang dibagikan dapat berupa tanah perpetak, rumah, pohon, yang semua anak atau keturunan sebagai ahli waris dapat mengambil manfaatnya. Jarang sekali harta waris yang dibagikan berupa uang. Pada pembagiannya biasanya laki-laki mendapatkan bagian dengan jumlah yang lebih banyak dari pada perempuan, 2:1. Mengenai pembagian harta waris ini, jarang pula ditemui sengketa. Biasanya perkara sudah selesai dengan mengalahnya salah satu anggota keluarga karena takut orang tua di kubur tersiksa. Dalam masyarakat Loksado juga dikenal istilah harta bersama, yaitu harta semasa berkeluarga yang dibagi dua. Akan tetapi semua anak pewaris berhak menjadi ahli waris, kecuali jika anak pewaris keluar/pindah dari desa ke tempat yang jauh, maka persentase bagian waris yang ia dapatkan lebih sedikit.

Menurutnya, setelah masyarakat Dayak Loksado memeluk agama Islam, hukum waris adat telah berubah, menyesuaikan dengan hukum Islam. Namun biasanya juga terdapat harta waris yang dibagikan lebih dulu dengan pembagian sama rata secara kekeluargaan. Pembagian waris ini biasanya diatur oleh yang paling tua dalam keluarga, dan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Bagi masyarakat yang telah memeluk agama Islam, pembagian waris ini tidak mengikuti acuan Kadamangan, meskipun keturunan suku Dayak dan Kadamangan yang ada berwenang menyelesaikan permasalahan masyarakat hukum adat.

Nursiah menuturkan bahwa di desanya ada pengajian agama khusus ibu-ibu, biasanya dalam bentuk arisan. Adapun materi yang

11 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di acara Warung Amal di desa Loksado Kec. Loksado

disampaikan seputar salat, puasa, zakat, tentang waris juga ada, meskipun ia mengaku sudah pernah mengetahuinya sewaktu belajar di Madrasah Ibtidaiyah.

Nursiah memandang jarang terjadi sengketa warisan, karena biasanya sudah selesai dengan cara pembagian waris secara kekeluargaan. Sehingga, kurang diketahui adanya andil Kadamangan dalam menyelesaikan pembagian warisan.

g. Responden VII

Ahmad Arianto, seorang warga Desa Muara Ulang, berusia 30 tahun, beragama Islam sejak tahun 2005, dan sudah menikah.¹²

Ahmad Arianto mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, harta waris dapat berupa kebun, tanah yang dibagi sebelum pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Dayak Loksado juga terdapat istilah harta bersama yaitu harta yang dibagi dua antara suami dan istri. Akan tetapi, semua anak yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris. Dalam pembagiannya, tidak terdapat perbedaan persentase baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hanya terletak pada dekat atau tidaknya hubungan pewaris dengan ahli waris. Perbedaan agama juga tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

Arianto yang masuk Islam semenjak menikah itu juga mengungkapkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah. Mereka yang telah memeluk Islam, masyarakat tetap mempertahankan adat turun-temurun. Dalam hal ini, kadamangan dapat ikut menyelesaikan pembagian waris. Biasanya keputusan damang sudah menjadi keputusan akhir dan tidak ada yang menentang. Akan tetapi, kadamangan hanya untuk yang beragama kaharingan.

12 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden VII di desa Loksado Kec. Loksado

Menurutnya, pengajian agama di desanya berlangsung seminggu sekali dengan materi yang disampaikan masih terkait ibadah sehari-hari.

h. Responden VIII

Uhhan, seorang warga Manotoi, berusia 54 tahun, beragama Islam sejak tahun 2016, dan sudah menikah.¹³

Uhhan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, harta waris yang dapat dibagikan adalah kebun. Bagi mereka juga terdapat harta bersama yaitu harta yang dibagi dua antara suami dan istri. Akan tetapi semua anak yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris. Dalam pembagiannya, tidak terdapat perbedaan persentase baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan agama juga tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Perbedaan hanya terletak pada dekat atau tidaknya hubungan pewaris dengan ahli waris.

Uhhan juga mengungkapkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah karena mempertahankan adat turun-temurun. Dalam hal ini, kadamangan dapat ikut menyelesaikan pembagian waris. Biasanya keputusan damang sudah menjadi keputusan akhir dan tidak ada yang menentang. Akan tetapi, kadamangan hanya untuk yang beragama kaharingan. Adapun pengajian agama Islam hanya dilaksanakan seminggu sekali dengan materi seputar ibadah sehari-hari.

i. Responden IX

Sabri, seorang warga Tanginau, berusia 60 tahun, beragama Islam sejak tahun 1980, dan sudah menikah.¹⁴

13 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden VIII di dusun Manotoi Kec. Loksado

14 Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden IX di dusun Tangiau Kec. Loksado

Sabri mengemukakan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, harta waris yang dibagikan adalah tanah dan kebun. Bagi mereka juga terdapat harta bersama yaitu harta yang dibagi dua antara suami dan istri. Akan tetapi semua anak yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris. Dalam pembagiannya, tidak terdapat perbedaan persentase baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan agama juga tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Perbedaan hanya terletak pada dekat atau tidaknya hubungan pewaris dengan ahli waris.

Ia mengungkapkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah karena mempertahankan adat turun temurun. Sabri sendiri mengaku berada di lingkungan keluarga yang kebanyakan sudah beragama Islam tersebut. Menurutnya, Kadamangan dapat ikut menyelesaikan pembagian waris. Biasanya keputusan damang sudah menjadi keputusan akhir dan tidak ada yang menentang. Akan tetapi, kadamangan hanya untuk yang beragama kaharingan. Menurutnya pula, kegiatan pengajian agama untuk masyarakat muslim di sana hanya berkisar seputar masalah ibadah sehari-hari.

j. Responden X

Alli, seorang warga Manotoi, berusia 33 tahun, beragama Islam sejak 2016, dan sudah menikah.¹⁵

Alli mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, harta waris yang adalah tanah dan kebun yang dibagikan sebelum pewaris meninggal. Bagi mereka juga terdapat harta bersama yaitu harta yang dibagi dua antara suami dan istri. Akan tetapi semua anak yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris. Dalam pembagiannya, tidak terdapat perbedaan persentase baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hanya terletak pada dekat atau tidaknya

15 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden X di dusun Manotoi Kec. Loksado

hubungan pewaris dengan ahli waris. Perbedaan agama juga tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

Ali mengaku memilih agama Islam setelah diajak sang ayah, di samping keluarganya sudah banya yang beragama Islam. Menurutnya, bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, hukum waris adat tetap tidak berubah dikarenakan mempertahankan adat turun temurun. Dalam hal ini, kadamangan juga dapat ikut menyelesaikan pembagian waris. Biasanya keputusan damang sudah menjadi keputusan akhir dan tidak ada yang menentang. Meskipun demikian, kadamangan hanya untuk yang beragama kaharingan.

k. Responden XI

Ahmad Fauzi, 34 tahun, seorang warga Malaris RT. 001 RW. 001, beragama Islam sejak tahun 2010, dan sudah menikah.¹⁶

Ahmad fauzi mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, harta waris yang dibagi biasanya berupa aset sebidang tanah yang semua anak atau keturunan sebagai ahli waris dapat mengambil manfaatnya. Jarang sekali harta waris yang dibagikan berupa uang. Kalaupun ada, uang akan dibagikan sama rata ke semua ahli waris baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat Dayak Loksado, juga terdapat istilah harta bersama, yaitu harta yang dibagi dua (oleh suami istri). Namun jika berpisah, pihak yang mendapatkan hak asuh anak akan mendapatkan jumlah yang lebih besar, dan semua anak berhak menjadi ahli waris.

Dalam pembagiannya, tidak terdapat perbedaan persentase baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan agama juga tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Kecuali anak yang keluar/pindah dari desa ke tempat yang jauh, sehingga persentase yang ia peroleh lebih sedikit. Adapun

16 Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Warung Amat Malaris di desa Loklahung Kec. Loksado

pembagian waris ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa lembaga khusus yang menangani masalah tersebut.

Ahmad Fauzi juga mengungkapkan bahwa setelah masyarakat Dayak Loksado memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah. Menurut Fauzi, hukum waris Islam sulit untuk diterapkan di daerah hukum adat. Ia sendiri menganut agama Islam sejak menikah dengan sang istri yang mengajaknya memeluk Islam. Sepengetahuannya, pengajian agama ada di desanya namun karena terkendala jarak dan kesibukan bekerja sehingga sangat jarang mengikuti.

I. Responden XII

Hatiani, seorang warga Desa Loksado, beragama Islam sejak lulus sekolah menengah pertama, berusia 44 tahun, dan sudah menikah.¹⁷

Hatiani menuturkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat seyogyanya berubah menjadi hukum waris Islam. Harta waris dalam hukum Islam ada bagian $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ dan sebagainya, dengan yang lebih dominan mendapatkan bagian lebih banyak biasanya laki-laki, tetapi untuk anak perempuan bisa dihibahkan terlebih dahulu. Menurut Hatiani, 1 bagian perempuan berbanding dengan 2 bagian laki-laki. Pembagian waris ini biasanya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan dipimpin oleh yang lebih tua di dalam keluarga. Hatiani juga mengungkapkan bahwa lembaga khusus menyelesaikan masalah waris adalah Pengadilan Agama. Menurutnya, sangat jarang terjadi sengketa warisan. Pembagian waris biasanya selesai secara kekeluargaan. Adapun harta bersama biasa dibagi dua, tetapi rumah diperuntukkan bagi anak.

17 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Warung Uma Santi di desa Loksado Kec. Loksado

Menurut, seseorang yang telah masuk agama Islam menjadi terhalang (tidak boleh) lagi menerima waris dari keluarganya yang non-muslim. Hatiani mengaku motivasinya memeluk Islam setelah mengikuti suami adalah ingin menjadi muslimah yang lebih baik. Ia mengaku sering bertanya ke guru-guru dan suka menonton ceramah agama di televisi seperti ustadzah mama dedeh dan ustadz Abdul Somad. Pengajian terdekat di desa biasa meliputi masalah-masalah ibadah sehari-hari, seperti salat, puasa, zakat, akidah, akhlak, dan seputar waris.

m. Responden XIII

Rizky Amalia, seorang warga Desa Loksado, berusia 36 tahun, beragama Islam sejak tahun 2009, dan sudah menikah.¹⁸

Rizky mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Dayak Loksado, setiap ahli waris mendapatkan warisan meski pun ada diantaranya yang memeluk agama lain. Perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Dalam masyarakat Dayak Loksado juga terdapat istilah harta bersama, yaitu harta suami istri yang jika berpisah, maka persentase lebih besar akan diberikan kepada salah satu yang mengasuh anak. Akan tetapi, istri, anak, cucu, paman dan bibi juga berhak menjadi ahli waris. Pada pembagiannya, tidak ada perbedaan persentase antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris ini biasanya diselesaikan secara musyawarah, dengan lembaga khususnya yaitu Kadamangan.

Menurut Rizki, setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat tidak berubah. Namun tidak lagi ke Kadamangan jika terdapat masalah sengketa harta waris. Pengajian agama dilaksanakan dua kali seminggu yakni malam senin dan malam

18 Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden XIII di desa Loksado Kec. Loksado

Kamis. Materi yang disampaikan seputar salat, akhlak, dan sedikit tentang waris.

n. Responden XIV

Muhammad Tukacil, seorang warga Desa Loksado, beragama Islam sejak tahun 2017, dan sudah menikah.¹⁹

Muhammad Tukacil mengungkapkan bahwa harta waris masyarakat Dayak Loksado ada yang dibagi dan ada yang tidak dibagi. Harta warisan yang dibagi adalah tanah yang banyak, jika hanya memiliki sebidang/selubuk/ sepetak tanah saja maka harta waris tidak dibagi, namun memanfaatkannya bersama-sama. Tukacil juga berpendapat bahwa semua anak berhak mendapatkan harta waris meskipun ada yang memeluk agama yang lain.

Menurut Tukacil yang mengaku memeluk Islam setelah mengikuti tabligh akbar dan diajak oleh sang anak, sebagian masyarakat Dayak Loksado membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal. Adapun bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, hukum waris adat tetap digunakan, tidak berubah. Mereka tetap mendapatkan warisan disebabkan masih memiliki hubungan sedarah. Pengajian agama hanya sedikit menyentuh masalah waris, kebanyakan masih seputar ibadah salat dan akhlak kehidupan sehari-hari.

Pada masyarakat Dayak Loksado juga terdapat istilah harta bersama yaitu harta suami istri yang jika berpisah, maka bagian lebih besar diberikan kepada salah satu yang mengasuh anak. Akan tetapi, istri, anak-anak, cucu, paman dan bibi berhak menjadi ahli waris. Perbedaan jenis kelamin tidak menyebabkan perbedaan persentase bagian warisan. Tidak ada yang menghalangi seseorang menerima warisan. Perbedaan agama juga tidak menyebabkan ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan.

19 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden XIV di desa Loksado Kec. Loksado

Pembagian ini diselesaikan secara mufakat kekeluargaan. Jika terjadi sengketa, ada lembaga khusus yang menyelesaikan masalah waris yakni Kadamangan. Namun, bagi yang sudah masuk Islam mereka tidak lagi ke Kadamangan.

o. Responden XV

Nia Hariyati, seorang warga Desa Loksado, berusia 46 tahun, beragama Islam sejak 15 tahun lalu (sekitar tahun 2004), dan sudah menikah.²⁰

Nia mengungkapkan bahwa setelah masyarakat memeluk agama Islam, hukum waris adat berubah menjadi hukum waris Islam. Harta waris dalam hukum Islam lebih dominan memberikan bagian lebih banyak pada laki-laki, tetapi untuk anak perempuan bisa dihibahkan terlebih dahulu. Menurutnya, 1 bagian perempuan berbanding dengan 2 bagian laki-laki. Ia menilai perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak kewarisan. Masuknya Nia ke dalam Islam, menurutnya penuturan saudaranya yang non-muslim, menyebabkan dia (Nia) tidak memiliki hak lagi dalam adat. Adapun mekanisme pembagian waris ini biasanya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan dipimpin oleh yang lebih tua di dalam keluarga.

Nia juga menyebutkan, pada masyarakat Dayak Loksado terdapat istilah harta bersama, yaitu harta suami istri semasa pernikahan. Jika terdapat masalah waris biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, ke RT atau kecamatan, atau ke Kadamangan. Namun, dikarenakan jarang terjadi sengketa waris, andil Kadamangan kurang diketahui.

Nia memeluk Islam sekitar 15 tahun yang lalu setelah menikah dan mengikuti suami muslim. Ia mengaku ingin menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Di desa setempat ada pengajian agama yang dia ketahui biasa membahas seputar ibadah, akidah, akhlak, dan

20 Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Warung Mama Ila di desa Loksado Kec. Loksado

ada perihal waris. Selain itu, Nia juga membiasakan diri mengaji (membaca Al-Qur'an) di rumah.

Data hasil wawancara responden di atas dapat disajikan dalam bentuk matrik berikut:

Matrik 2
Hasil Wawancara Responden

No	Nama	Agama	Pekerjaan	Hukum Waris yang dipakai	Faktor Penyebab
1	Basran	Islam	PNS	Hukum Adat	Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
2	Djumberi	Islam	Wira swasta	Hukum Adat	Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan Sulit menerapkan hukum waris Islam di daerah hukum adat yang sangat kental
3	Bardiah	Islam	Wira swasta	Hukum Adat	Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
4	Arsiah	Islam	Ibu Rumah Tangga	Hukum Adat	Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
5	Siti Murni	Islam	Ibu Rumah Tangga	Hukum Adat	Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
6	Ahmad Arianto	Islam	Wira swasta	Hukum Adat	Mempertahankan adat Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
7	Uhhan	Islam	Petani	Hukum Adat	Mempertahankan adat Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan

No	Nama	Agama	Pekerjaan	Hukum Waris yang dipakai	Faktor Penyebab
8	Alli	Islam	Petani	Hukum Adat	Mempertahankan adat
					Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
9	Fauzi	Islam	Wira swasta	Hukum Adat	Mempertahankan adat
					Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan
10	Rizky Amelia	Islam	Ibu Rumah Tangga	Hukum Adat	Mempertahankan adat
					Agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan

B. Analisis

1. Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Meratus

Masyarakat Dayak Meratus yang bertempat tinggal di desa Loksado merupakan masyarakat yang heterogen, karena ada berbagai agama yang dianut, yakni: Islam, Kristen, Hindu, dan Kaharingan. Di sana juga terdapat berbagai suku, ada suku Banjar yang beragama Islam, dan suku Dayak yang menganut “Kaharingan”.

Sistem pembagian waris dalam hukum adat Dayak adalah secara musyawarah, tidak memandang jenis kelamin, hanya mengatur pembagian waris yang diserahkan kepada istri, apabila suami yang meninggal dunia, atau anak tertua dari keluarga tersebut, pembagian waris adat mengharuskan mereka membagi berdasar kesepakatan, sebagaimana kepatuhan mereka terhadap hukum adat. Hukum waris adat sangat kental dengan adat istiadat setempat. Setelah masyarakat masuk Islam, hukum yang digunakan tetaplah hukum adat, karena hukum adat lebih dahulu ada sejak masa nenek moyang.²¹

21 Hasil wawancara dengan informan I, Ermanto, Kepala Adat Tertinggi pada tanggal 20 Juni 2019

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Dayak Loksado adalah sistem bilateral atau parental. Dalam sistem kekerabatan ini, keturunan ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi, baik dari sisi pihak ibu maupun dari sisi pihak bapak. Kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam warisan. Hal ini terlihat dari kedudukan ahli waris dalam hukum waris adat masyarakat Dayak Loksado, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Ahli waris dalam hukum waris adat adalah keluarga si pewaris, baik itu anak, saudara, cucu, jika tidak punya anak maka saudara dan sepupu yang akan mendapatkan harta waris, “sadikit saurang” (biar sedikit tapi tetap mendapat warisan sesuai hasil musyawarah)²²

Pada Masyarakat Dayak Loksado terdapat hukum adat untuk pembagian warisan, warga cenderung menggunakan hukum adat daripada hukum agama (Islam), jika persoalan kewarisan diserahkan kepada da'i atau ustadz maka sebagian besar cenderung akan menimbulkan masalah. Masyarakat menganggap da'i atau ustadz tidak berpatokan dengan undang-undang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.²³

Di masyarakat Dayak Loksado, sebagian besar sistem pembagian menggunakan sistem hibah dan bukan sistem hukum waris. Harta diberikan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan menggunakan sistem hibah ini, harta hanya tertumpu hanya kepada anak dan menyebabkan keluarga lain tidak mendapatkannya. Kalau pun mendapatkan harta warisan, jumlahnya tetap berdasarkan hasil musyawarah.²⁴

22 Hasil wawancara dengan informan IV, Guyam, Penghulu Adat pada tanggal 21 Juni 2019

23 Hasil wawancara dengan informan V, Mahyudi, Ketua MUI Kec. Loksado pada tanggal 21 Juni 2019

24 Hasil wawancara dengan informan V, Mahyudi, Ketua MUI Kec. Loksado pada tanggal 21 Juni 2019

Harta waris yang dibagikan adalah harta bersama, yang dibagi keseluruhan ahli waris dan disisakan untuk kas adat, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan II. Harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama-sama, harta itu bisa berupa tanah, kebun, rumah, sawah, dan lain-lain.²⁵

Pembagian warisan dalam masyarakat Dayak Loksado dilaksanakan secara musyawarah sesuai dengan kesepakatan keluarga. Selain itu, mereka tidak membedakan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Apabila hal itu dibedakan, maka anak perempuan akan kecewa, kecuali jika anak perempuan tersebut menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya atau saudaranya, sehingga bagiannya warisnya bisa berkurang, tergantung lagi hasil musyawarah. Apabila ada anak yang hilang, sementara dia masih ada, maka biasanya ia dapat warisan lebih sedikit dari ahli waris yang lain, begitu juga jika anak durhaka atau membunuh orang tuanya, maka ia tetap dapat warisan, namun ia mendapat sangsi adat.

Dalam hukum waris adat Dayak Loksado, apapun yang dilakukan anak, tetaplah ia anak, termasuk apabila anak tersebut berpindah agama, bukan merupakan halangan untuk mewaris. Hanya saja pewaris yang sudah berpindah agama bukan Kaharingan lagi, mendapatkan jumlah yang lebih sedikit. Sebab, bagaimanapun kondisinya mereka tetap orang asli Dayak Loksado.

Dalam pembagian warisan, jika suami meninggal, yang berhak membagikan harta waris kepada anak adalah istri, begitu pula sebaliknya. Jika keduanya tidak ada, maka anak tertua yang membagikan, biasanya bagian anak tertua mendapatkan dua bagian, anak yang lain satu bagian, baik warisan berupa tanah, kebun, sawah, maupun uang. Jika harta warisan yang dibagi sedikit, anak adalah ahli waris yang diutamakan, sedang istri dan saudara mendapat jumlah yang lebih sedikit.

25 Hasil wawancara dengan informan II, Kapau alias Fauziono, Ketua Kerukunan Suku Dayak Meratus, pada tanggal 21 Juni 2019

Dengan menggunakan hukum waris adat dalam pembagian warisan, sengketa waris jarang terjadi, jika ada akan diselesaikan secara adat dan kekeluargaan, permasalahan akan dibawa ke Pangulu Adat yang bermitra dengan RT, jika tidak selesai juga dibawa ke Damang yang bermitra dengan kepala desa. Untuk memperkuat hasil kesepakatan, maka harus disaksikan oleh “tetuha adat”, yang meliputi Pangulu Adat bagi masyarakat “Kaharingan”, Pemangku Adat bagi masyarakat Nasrani, dan penghulu/ KUA bagi masyarakat muslim.

Dengan melihat hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat dayak Loksado, hukum waris menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan harta benda dalam keluarga, di samping itu juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan secara musyawarah. Hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat Dayak Loksado.

Sistem kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat Dayak Loksado adalah sistem kewarisan individual. Dalam sistem ini cirinya adalah harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris, biasanya ini berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral.

Di samping sistem kewarisan individual, ada lagi sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat, dan kedua sistem ini tidak ditemui pada masyarakat Dayak Loksado. Sistem Individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, sebagaimana di masyarakat adat Jawa atau juga di mana berlaku adat, ”manjae” (Jawa mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam.²⁶

26 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 25.

Pembagian waris pada masyarakat Dayak Loksado yang menarik di sini adalah sistem pembagian warisan berdasarkan musyawarah, tanpa memandang jenis kelamin dan agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan nuansa kekerabatan dan ikatan emosional sangat tinggi. Masyarakat Dayak Keberadaan tokoh adat sangat dihormati dan didengar petuahnya. Dengan musyawarah, kemungkinan terjadi sengketa dapat diminimalisir.

Hukum waris adat Dayak Meratus, jika dibandingkan dengan hukum waris Islam, ada hal-hal yang bersesuaian sekaligus ada juga yang tidak bersesuaian. Sebagai contoh, seperti asas *ijbari*, yakni peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima.²⁷ Asas seperti ini juga berlaku dalam hukum waris adat Dayak Meratus. Adanya hak waris-mewarisi hanya akan terwujud apabila seseorang telah meninggal dunia, sehingga secara otomatis ada peralihan kepemilikan harta kepada orang yang masih hidup.

Asas yang lain yaitu asas bilateral, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.²⁸ Hal Ini juga bersesuaian dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Dayak Meratus di Loksado. Garis kekerabatan yang dianut berpengaruh terhadap siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam hal ini, baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan, sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris.

Asas individual dalam hukum Islam, bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli

27 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

28 Amir Syarifuddin, hlm. 19.

waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.²⁹ Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan pembagian waris adat masyarakat Dayak Meratus. Musyawarah yang dilakukan para ahli waris dengan didampingi pihak “tetuha” akan menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Asas keadilan berimbang, dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, hal tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian warisan, baik laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan hak yang sama.³⁰

Pada pembagian warisan pada masyarakat Dayak Meratus di Loksado, pembagian warisan berdasarkan keadilan yang berimbang di mana pembagiannya tidak mesti sama, tetapi diputuskan berdasarkan musyawarah. Keputusan hasil musyawarah dipahami sebagai keputusan terbaik secara adat dan memberikan aspek keadilan kepada para pihak. Dalam konteks ini, hasil musyawarah itulah yang disebut keadilan yang berimbang.

2. Akulturasi Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak Loksado

Menurut Soerjono Soekanto,³¹ akulturasi merupakan suatu proses sosial di mana suatu tatanan kebudayaan masyarakat dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing di mana unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun melebur ke dalam kebudayaan asli tersebut, dengan tanpa menghilangkan

29 Amir Syarifuddin, hlm. 21.

30 Amir Syarifuddin, hlm. 24.

31 Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 80.

kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut. Sementara menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah sebuah proses sosial di mana masuknya kebudayaan asing secara perlahan tanpa menghilangkan kebudayaan asli suatu masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan akulturasi yang ada di Masyarakat Dayak loksado adalah sebagai berikut:

Masyarakat Dayak Meratus yang bertempat tinggal di Loksado selama ini menganut kepercayaan Kaharingan, kemudian dalam proses sosial mereka berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda agama dengan mereka. Hasil interaksi tadi mengakibatkan mereka merubah kepercayaan dari Kaharingan menjadi penganut agama Islam.

Mayoritas masyarakat Dayak Loksado memeluk agama Islam karena menikah dengan orang Islam. Berdasarkan data di lapangan, sangat jarang terjadi mereka ingin memeluk Islam karena panggilan jiwa atau kesadaran sendiri. Selain itu, mereka memeluk Islam karena bersekolah di luar Loksado, seperti di Kandangan yang masyarakatnya mayoritas muslim, sehingga mereka malu jika masih menganut Kaharingan, dan cenderung kesulitan mencari pekerjaan jika mereka tidak muslim.

Ketika mereka menjadi seorang muslim tidak kemudian mempelajari hukum-hukum agama Islam. Setelah mereka kembali ke Loksado, mereka juga kembali kepada adat istiadat dan tradisi mereka, meskipun identitas yang tertulis di KTP adalah Islam.³² Di sana terdapat pengajian agama yang diadakan untuk mereka yang beragama Islam. Akan tetapi, pengajiannya hanya berkisar masalah ibadah sehari-hari saja dan hampir tidak pernah membahas masalah hukum waris.³³

32 Hasil wawancara dengan informan V, Mahyudi, Ketua MUI Kec. Loksado pada tanggal 21 Juni 2019

33 Hasil wawancara dengan responden III, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bertempat di rumah kediaman responden III di desa Loksado Kec. Loksado

Menurut hasil wawancara dengan informan I-IV, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris bukan merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan, walaupun masyarakat suku Dayak Loksado sudah memeluk Agama Islam. Dalam pembagian harta warisan yang dipakai tetap hukum waris adat karena hukum adat terlebih dahulu ada sejak masa nenek moyang mereka. Agama (Islam) dipandang sebagai sesuatu yang datang kemudian dan tidak bisa menggantikan ketentuan adat yang berlaku. Anak sebagai ahli waris, walaupun berbeda agama dengan si pewaris tidak dipermasalahkan, sebab mereka tetap sebagai orang asli Loksado.³⁴

Pada masyarakat Dayak Loksado yang sudah beragama Islam, dalam hal pembagian warisan tetap memakai hukum waris adat peninggalan leluhur disebabkan pengetahuan agama Islam yang sangat minim. Apabila dibagi menurut hukum waris Islam, maka akan menimbulkan permasalahan. Dengan menggunakan hukum waris adat, mereka tidak membedakan agama, semuanya berhak menjadi ahli waris, walaupun antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, pewaris menganut Kaharingan sementara ahli waris beragama Islam.

Masyarakat yang telah memeluk Islam semestinya tunduk kepada ketentuan berdasarkan hukum Islam—yakni tidak boleh saling mewarisi disebabkan perbedaan agama. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat muslim di sana masih tunduk kepada ketentuan hukum adat yang diyakini lebih kuat dan lebih dahulu ada. Hal ini menarik dilihat dari teori *receptie* yang menyebutkan bahwa hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam sistem hukum adat.³⁵ Atau, dalam teori ini, apabila hukum agama (Islam) bertentangan dengan hukum adat, maka yang dipakai adalah hukum

34 Lihat hasil wawancara informan I-V sebelumnya.

35 Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 73.

adat. Inilah yang terjadi pada masyarakat Dayak Meratus di Loksado yang sudah memeluk agama Islam, bahwa yang mereka pakai adalah hukum adat yang—dalam hal ini—bertentangan dengan hukum agama perihal penghalang mendapatkan warisan. Karena, dalam hukum waris adat Dayak Meratus di Loksado, tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan—apakah itu perbedaan agama maupun anak yang durhaka kepada orang tua—semuanya mendapatkan bagian sebagai ahli waris, hanya bagiannya saja yang berbeda, di mana pembagiannya didasarkan pada hasil musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I-XV, dalam pengolahan data hanya diolah sampai dengan 10 informan saja, karena 5 informan lain datanya dianggap sudah jenuh. Akulturasi yang terjadi pada masyarakat Dayak Loksado adalah mereka sudah berpindah keyakinan, dari Kaharingan menjadi pemeluk agama Islam, tetapi tradisi yang ada khususnya pelaksanaan pembagian warisan masih mengikuti hukum waris adat peninggalan leluhur—di mana dalam hal berbeda agama bukan merupakan penghalang untuk mendapat warisan. Alasan mereka membagi warisan masih memakai hukum waris adat peninggalan leluhur, karena tradisi harus dilaksanakan secara turun temurun, dan tradisi lebih dahulu ada dari pada agama. Dengan demikian, jelas terlihat akulturasi hukum waris adat pada masyarakat Dayak Meratus yang tinggal di Loksado. Akulturasi menurut Koentjaraningrat adalah, sebuah proses sosial di mana masuknya kebudayaan asing secara perlahan dapat diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli suatu masyarakat tersebut. Jadi, pada masyarakat yang heterogen dalam hal suku dan agama di desa Loksado, masyarakat di dalamnya saling berinteraksi, masyarakat Dayak yang semula beragama Kaharingan berubah agamanya menjadi pemeluk agama Islam. Di sini, agama Islam masuk sebagai kebudayaan asing yang secara perlahan diterima, tetapi walaupun mereka sudah memeluk agama Islam, mereka tetap mempertahankan tradisi mereka yang dilaksanakan secara turun

temurun, yakni dalam hal pelaksanaan pembagian warisan tetap memakai hukum waris adat peninggalan leluhur mereka.

Selain teori akulturasi dari Koentjaraningrat, teori akulturasi dari John W. Bery, M. Hasyim, dan Soerjono Soekanto, hampir mirip dengan teori dari Koentjaraningrat. Sehingga, akulturasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Dayak Loksado tidak terbantahkan.

Apabila merujuk kepada teori sistem hukum menurut Lawrence M Friedman,³⁶ bahwa efektif dan berhasilnya tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya lebih mengarah pada lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta bagaimana peran dari lembaga-lembaga tersebut. Subtansi diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan-peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian subtansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ideide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.

Akulturasi hukum waris adat pada masyarakat Dayak Meratus di Loksado dapat dianalisis dari teori ini, di mana efektif atau tidaknya hukum digantungkan kepada tiga unsur tersebut. Dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk membuat hukum waris secara nasional masih belum membuat undang-undang tentang Hukum Waris Nasional. Kemudian dari unsur subtansi, peraturan tentang hukum waris adat yang bersifat tidak tertulis, tapi berlaku dalam masyarakat Dayak Meratus, baik yang beragama Kaharingan

36 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011).

atau pun yang beragama Islam tetap diakui eksistensinya dengan mengutamakan tradisi—yakni hukum waris adat dari pada hukum agama. Jadi, mereka tetap mempertahankan tradisi yang dilakukan secara turun temurun tersebut, walaupun mereka sudah memeluk agama Islam. Budaya hukum di sini mengarah kepada perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan tradisi, dalam hal ini hukum waris adat daripada hukum agama (Islam).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Dayak Meratus di desa Loksado adalah berdasarkan hasil musyawarah. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Sistem kewarisan yang berlaku adalah sistem individual, di mana harta warisan dapat dikuasai langsung oleh ahli waris. Hukum waris adat Dayak Meratus tidak mengenal adanya penghalang dalam mendapatkan harta warisan, apakah karena durhaka kepada orang tua ataupun berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, semuanya berhak untuk mendapatkan harta warisan.
2. Akulturasi yang merupakan hasil interaksi sosial, di mana masuknya unsur asing perlahan diterima, tetapi tradisi tetap dipertahankan. Hal ini secara jelas terjadi pada masyarakat Dayak Meratus di desa Loksado. Hasil interaksi sosial pada masyarakat yang heterogen mengakibatkan mereka berpindah agama, dari agama/kepercayaan Kaharingan berpindah memeluk agama Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembagian warisan, mereka tetap memakai hukum waris adat peninggalan leluhur. Mereka beranggapan tradisi pembagian waris sudah berlaku secara turun temurun harus dihormati, dan tradisi dalam hal ini hukum waris adat peninggalan leluhur lebih dahulu ada daripada datangnya agama (Islam). Oleh karena itu, menurut mereka, hukum adat harus diprioritaskan di atas hukum agama (Islam).

B. Rekomendasi

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran hukum Islam, berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar senantiasa memberikan perhatian terhadap masyarakat muslim Dayak Meratus secara khusus yang berada di kecamatan Loksado. Keberadaan mereka yang jauh dari perkotaan membutuhkan perhatian yang lebih terutama terkait kehidupan keberagamaan mereka. Mereka tinggal di wilayah pegunungan yang cenderung heterogen sehingga interaksi kebudayaannya sangat kental. Hal itu pula yang menyebabkan adanya pola akulturasi hukum waris adat masyarakat di sana.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar lebih aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kedudukan hukum Islam bagi umat Islam. Meskipun masyarakat muslim Dayak Meratus telah memeluk agama Islam, akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan mereka masih menganut sistem hukum waris adat yang ada. Padahal, dalam hal kewarisan, umat Islam seyogyanya mengamalkan hukum yang berlaku dalam agama (Islam). Oleh sebab itu, MUI harus berkoordinasi dengan para da'i (juru dakwah) agar materi ceramah atau pengajian yang dilaksanakan tidak hanya terfokus pada permasalahan-permasalahan ibadah sehari-hari, tetapi juga menyentuh wilayah hukum kewarisan. Adapun sosialisasinya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya, kajian tentang pola keberagamaan dan budaya masyarakat Dayak Meratus masih menyisakan banyak sisi yang dapat dikaji secara mendalam. Keberagamaan di Pegunungan Meratus, terutama di kecamatan Loksado kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong unik karena

masyarakat multi agama dan keyakinan hidup berdampingan sejak dahulu hingga sekarang. Kajian tentang akulturasi hukum waris adat pada masyarakat Dayak Meratus ini hanyalah salah satu sisi dari kehidupan keberagaman mereka yang cukup kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam*. Aceh: Nadya Foundation, 2004.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Penterj. Rizki Fauzan. Kemang: Fathan Media Prima, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islami Wa Adillatuh Jilid 10*. Penterj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kecamatan Loksado dalam Angka Tahun 2018*. BPS HSS, 2018.
- Djarmika, Rahmat. *Hukum Islam di Indonesia: Pengembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tinta Mas, 1964.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Penterj. Yasin dan Ahsan Askan. Vol. 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ideham, Suriansyah. *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Ihromi, T.O. *Antropologi Hukum; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan. *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Kaiway, Natty. *Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Adat Waris di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura*. Jayapura: Universitas Cenderawasih, 1978. Khisni, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Khisni, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Bases in Legal Institutions)*. Diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Thousand Oaks, United States: SAGE Publications Inc, 2015.
- Mogot, J. Wewengkang. *Perkembangan Hukum Waris Adat Minahasa*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 1978.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mujiburrahman. *Badingsanak Banjar-Dayak; Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2015.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur, 1976.
- Radam, Noerid Haloei. *Religi Orang Bukit*. Yogyakarta: Semesta, 2001.
- Rafiq, Ahmad. "Relasi Dayak-Banjar dalam Tutur Masyarakat Dayak Meratus." *Al-Banjari* Vol. 12, no. No.1 (Januari 2013).
- Rahman, Fatchu. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Maarif, 1981.
- Ras, J. J. *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*. Netherland: Koninklijk Instituut, 1968.
- Rikawati. "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dustin Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Salim, Agus. "Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Dikalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala." Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Universitas, 1967.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Receptie a Contrario*. Bandung: Bumi Aksara, 1985.
- Wahyuni, Sri Rahayu. “Pewarisan Adat Suku Dayak Simpang Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.” Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1983.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH
Ttl : Kandangan, 23 Februari 1966
Pendidikan : S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Kantor : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. A. Yani Km. 7,8 Citraland The Scent Blok B6
No. 15 Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan
Selatan
HP : 081521502565
Email : drmuzainah232@gmail.com

Nama : Miftah faridh, SHI, M.HI
Ttl : Barabai, 6 Agustus 1986
Pendidikan : S2 Filsafat hukum Islam IAIN Antasari
Kantor : Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Manunggal II No. 34 Rt. 27 Kelurahan kebun
Bunga Banjarmasin Timur
HP : 081349648170
Email : meftah.faredh@gmail.com